



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN NOMOR 176-K/PM II-08/AU/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: M Ichwan Akbar
Pangkat, NRP	: Pratu, 541451
Jabatan	: Ta Pasukan Sikamhanlan
Kesatuan	: Lanud Halim P
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 17 Juni 1991
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Royale 2 Residence Jl. Taruma Jaya Blok E No. 17 Kel. Segara Jaya Kec. Taruma Jaya Bekasi Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dan Lanud Halim P selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/164/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018.

Hal 1 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian diperpanjang oleh:

a. Dan Lanud Halim P selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kesatu Nomor: Kep/167/XI/2018 tanggal 13 November 2018.

b. Dan Lanud Halim P selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kedua Nomor: Kep/172/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018.

c. Dan Lanud Halim P selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ketiga Nomor: Kep/01/I/2019 tanggal 9 Januari 2019.

d. Dan Lanud Halim P selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Keempat Nomor: Kep/13/II/2019 tanggal 8 Februari 2019.

e. Dan Lanud Halim P selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kelima Nomor: Kep/20/III/2019 tanggal 15 Maret 2019.

f. Dan Lanud Halim P selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Keenam Nomor: Kep/32/IV/2020 tanggal 12 April 2019.

3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan sementara terhitung mulai tanggal 14 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dan Lanud Halim P selaku Papera Nomor: Kep/42/V/2019 tanggal 13 Mei 2019.

PENGADILAN MILITER II-08 tersebut;

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Halim P Nomor POM-401/A/IDIK-4/II/2019/HLM tanggal 14 Februari 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Halim P selaku Papera Nomor Kep/58/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/45/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020.

Hal 2 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/176/PM II-08/AU/IX/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/176.a/PM II-08/AU/IX/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Penunjukan Hakim.

5. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/176/PM II-08/AU/IX/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/176-K/PM II-08/AU/IX/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Hari Sidang.

7. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/45/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Hal 3 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pidana pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan atas nama Satiyo No. C 566, Letak Tanah dan Bangunan Kel Marunda RT 004 RW 02 Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Marunda di Jakarta, 26 Februari 1981.

2) 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Penerimaan uang dari Sdr. H. Abdul Rachman kepada Sdr. Pratu Muhammad Ichwan Akbar tanggal 01 Agustus 2016.

3) 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Marunda Jakarta Utara Nomor 2571-1/1711/1 tanggal 5 Juni 2018.

4) 1 (satu) lembar Foto Kopi Akta Jual Beli tanah antara Partu M. Ichwan Akbar dan Sdr. Abdul Rahman.

5) 1 (satu) lembar fotokopi STNK Toyota Fortuner warna Silver dengan Nopol B 1030 AB Nomor Mesin 2TR6393092 Nomor Rangka MHFZX69G077001340 atas nama M. Salim

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Nota Pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan fakta sebagai berikut:

1) Bahwa yang membujuk dan menawarkan pertama kali ke Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) yakni Saksi-3 (Sdr. Khairudin), karena Saksi-3 (Sdr. Khairudin) sudah kenal dekat dengan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) maka tanah yang ditawarkan dengan luas tanah 700 M² sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan ditawarkan oleh Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2) Pembayaran pertama Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Maret 2016 karena Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) pada bulan Maret 2016 bukan bulan Februari 2016.

3) Yang memberikan surat Girik dan membuat surat-surat yaitu Saksi-3 (Sdr. Khairudin), karena awal penawaran yang mengurus surat-surat sampai selesai menjadi Sertifikat adalah Saksi-3 (Sdr. Khairudin) karena Saksi-3 (Sdr. Khairudin) yang kenal dengan Staf Notaris yang bernama Nurdin.

4) Bahwa Saksi-3 (Sdr. Khairudin) yang menawarkan Kembali tanah yang seluas 1.300 M² kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dengan harga Rp1,3 Milyar sudah termasuk tanah yang 700 M² kemudian ditawarkan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) Rp. 1 Milyar dengan luas tanah 2000 M² dan dapat dicicil selama 2 tahun pengurusan surat setelah uang masuk 90 %.

5) Terdakwa tidak pernah mengatakan untuk menempuh sekolah pilot melainkan untuk sekolah militer begitupun Terdakwa tidak pernah meminta mobil melainkan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) yang menawarkannya ke Saksi-3 (Sdr. Khairudin) yang dilanjut ke Terdakwa.

6) Pada saat Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), Saksi-2 (Sdri. Endah Rubiyanti) dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) ke Atasan Terdakwa sudah ada kesepakatan antara Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dan atasan Terdakwa dari jumlah total uang Rp718.000.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta rupiah) dibagi berdua yakni antara Saksi-3 (Sdr. Khairudin) dan Terdakwa dibayar secara mengangsur, antara lain untuk Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

7) Terdakwa sudah ada upaya 2 kali untuk menyelesaikan kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) antara lain:

a) Terdakwa datang sendiri dan ditolak oleh Saksi-2 (Sdri. Endah Rubiyanti) atau Istri dari Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) maupun anak dari Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman).

Hal 5 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Terdakwa datang Bersama dengan teman-teman dari kantor tetapi tetap ditolak oleh Saksi-2 (Sdri. Endah Rubiyanti) maupun anak dari Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman).

8) Saat pembayaran pertama Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) tidak mengecek tanah melainkan tanah yang seluas 1.300 M² ditawarkan baru Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) untuk mengecek dan mengukur tanah Bersama Saksi-2 (Sdri. Endah Rubiyanti), Saksi-3 (Sdr. Khairudin), Saksi-4 (Sdr. Muhamad Rafi) dan Saksi-5 (Sdr. Muhamad Salim).

9) Terdakwa tidak pernah bicara kalau mobil untuk Komandannya, melainkan untuk dipakai sendiri.

b. Dengan mencermati Fakta Persidangan diatas, maka letak duduk perkara ini menjadi jelas dan terang, sehingga Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan demikian, Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim yang mulia sebagai pemeriksa dalam perkara ini memutuskan dalam amar putusannya, sebagai berikut:

- 1) Menyatakan dakwaan dan tuntutan Oditur terlalu berlebihan.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- 3) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

c. Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan bahwa:

- 1) Terdakwa masih muda dan masih bisa di bina menjadi Prajurit TNI yang baik.
- 2) Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.
- 3). Dalam berdinis Terdakwa memiliki loyalitas yang tinggi dan kinerja yang baik.

3. Tanggapan/replik Oditur Militer atas Nota Pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak membantah atau mematahkan unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya hanya menceritakan kronologis sejak awal Terdakwa mengenal Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) yang dikenalkan oleh Saksi-3 sehingga Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) mengeluarkan sejumlah uang kepada Terdakwa sampai dengan penjualan mobil Toyota Fortuner Nopol B 1030 AB milik Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), sehingga keberatan tim Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak dan dikesampingkan.

Hal 6 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya telah mengabaikan fakta persidangan, bahwa pada saat pembayaran tanah hampir lunas Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) meminta agar Terdakwa memberikan surat tanah, akan tetapi Terdakwa kembali menawarkan tanah seluas 1.300 M² dengan harga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan sertifikat tanah tidak bisa keluar jika tanah tidak dibeli semua, akhirnya Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menyetujui dengan cara dicicil dan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) juga pernah menyicil dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner Nopol B 1030 AB Nomor Mesin 2TR6393092 Nomor Rangka MHFZX69G077001340 atas nama Saksi-5 (Sdr. Muhamad Salim) dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan akan Terdakwa serahkan kepada Komandannya, yang kemudian oleh Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) dijual ke showroom milik Saksi-6 (Sdr. Meizar Heriadi).

c. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya telah mengabaikan fakta persidangan, bahwa Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) mau membeli tanah dari Terdakwa dikarenakan tanah tersebut bisa dicicil serta semua surat-surat yang mengurus Terdakwa Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) terima beres, dan pada saat Terdakwa mengambil uang ke rumah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) terkadang datang bersama Saksi-3 (Sdr. Khairudin) terkadang datang sendiri dengan alasan sedang menempuh sekolah pilot, biaya pernikahan, bahkan dengan alasan orang tuanya sakit sehingga membutuhkan uang banyak, selain itu karena didesak oleh Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), Terdakwa memberikan surat tanah/girik Nomor C 566 dan setelah dicek sesuai Surat yang dikeluarkan Kelurahan Marunda Nomor 2571-1/1711/1 tanggal 5 Juni 2018, surat girik yang diberikan oleh Terdakwa palsu, kemudian ditarik lagi oleh Terdakwa karena akan diurus sertifikatnya, namun Terdakwa telah membuat kebohongan karena sampai saat ini tidak terealisasi, sehingga Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diserahkannya.

d. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tidak secara jelas menjelaskan kerugian Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dari pembayaran yang dicicil sejak awal tahun 2016 sampai dengan terakhir tanggal 1 Agustus 2016 sejumlah Rp718.500.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian karena merasa tertipu Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) melaporkan kepada atasan Terdakwa dan pernah dibuat perjanjian antara Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dengan Terdakwa serta Saksi-3 (Sdr. Khairudin) yang bersedia mengembalikan uang tersebut dengan cara diangsur, yang pertama Terdakwa bersedia membayar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun sampai sekarang baru mengembalikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) mengembalikan fee sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan tetapi baru mengembalikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sampai sekarang tidak ada itikat baik untuk mengembalikan uang Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) sehingga pada tanggal 16 Agustus 2018 Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma guna proses hukum lebih lanjut.

Hal 7 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



e. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tidak menguraikan bahwa Terdakwa telah mensiasati Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Tim Kuasa Hukumnya lawan Sdr. H. Abdul Rahman selaku Tergugat-I dan Sdr. Khairudin selaku Tergugat-II, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 558/Pdt.6/2018/PN.Jkt Tim. tanggal 28 November 2019 dalam putusannya, dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat Kompensi seluruhnya, dan dalam Rekonpensi "menghukum Penggugat Kompensi" dan Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan uang sebesar Rp718.000.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta rupiah) kepada Tergugat-I (Sdr. H. Abdul Rahman) namun sampai saat ini tidak dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas Oditur Militer tidak tergoyahkan dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

4. Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik Oditur Militer/Duplik yang pada pokoknya menambahkan point dalam pembelaannya sebagai berikut:

a. Bahwa dari keterangan dan fakta persidangan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), Saksi-2 (Sdri. Endah Rubiyanti), Saksi-3 (Sdr. Khairudin), Saksi-4 (Sdr. Muhamad Rafi) dan Saksi-5 (Sdr. Muhamad Salim) memberikan keterangan yang berbeda-beda dalam hal mengenal Terdakwa karena berkaitan jumlah total jual beli tanah seluas 2000 M². Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), Saksi-2 (Sdri. Endah Rubiyanti), Saksi-4 (Sdr. Muhamad Rafi) dan Saksi-5 (Sdr. Muhamad Salim) melalui Saksi-3 (Sdr.Khairudin) kemudian terjadilah transaksi jual beli.

b. Bahwa dari fakta dan keterangan dipersidangan Saksi-3 (Sdr.Khairudin) hanya mengembalikan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari fee yang didapat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bukan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dari fakta dan keterangan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dan Saksi-2 (Sdri. Endah Rubiyanti) Terdakwa tidak pernah menawarkan sertifikat yang berlokasi di Subang (seperti keterangan dari Saksi-3).

c. Bahwa dari fakta dan keterangan Saksi-3 (Sdr.Khairudin) yang menawarkan tanah ke Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dan Saksi-2 (Sdri. Endah Rubiyanti) bukan hanya Terdakwa tetapi berdua dengan Saksi-3 (Sdr.Khairudin).

d. Bahwa dari fakta dan keterangan dipersidangan Saksi-4 (Sdr. Muhamad Rafi) dan Saksi-5 (Sdr. Muhamad Salim) baru kenal dengan Terdakwa setelah adanya penawaran tanah yang seluas 1.300 M² bukan bulan Februari (bantahan Oditur Militer terhadap pleidoi).

e. Terdakwa maupun rekan kerja sudah berupaya mendatangi rumah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) untuk menyelesaikan kasus/permasalahan ini namun tetap ditolak oleh Saksi-2 (Sdri. Endah Rubiyanti) dan anak korban.

Hal 8 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Letkol Sus Suhartono, S.H. NRP 528374, Mayor Sus Dedy Setiawan, S.H. NRP 534537, Kapten Sus Yudi Histaka, S.H., M.H. Serma Wasiman, S.H. NRP 527746 dan PNS III-B Maryono, S.H. NIP 197509272014101001 berdasarkan Surat Perintah Danlanud Halim P Nomor Sprin/1288/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tanggal 28 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/45/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari bulan Maret tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu enam belas atau setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Kp Baru RT 011 RW 007 Kel. Cakung Barat Kec Cakung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Pratu M. Ichwan Akbar (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan militer Dikmata TNI AU angkatan 62 (enam puluh dua) setelah lulus dilantik menjadi prajurit TNI AU dengan pangkat Prada pada tanggal 16 Mei 2012 di Lanud Adi Soemarmo Solo Jawa Tengah, kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas angkatan 41 (empat puluh satu) di Lanud Sulaiman Bandung Jawa Barat lulus bulan Agustus 2012. Terdakwa pertama kali ditempatkan di kesatuan Mako Korpaskhas dari Agustus 2012 sampai akhir Desember 2014, kemudian pada bulan Oktober 2014 mendapatkan Skep penempatan di Sikamhanlan dengan Jabatan Ta. Pasukan Sikamhanlan Disops Lanud Halim P. sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu NRP 541451.

Hal 9 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa sekira bulan Maret 2016 sedang memerlukan uang dan meminta kepada Sdr. Sueb untuk mencari orang yang bisa meminjamkan uang dengan jaminan surat tanah, beberapa hari kemudian Sdr. Sueb mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Khairudin (Saksi-III) di Kampung Malaka Bulak RT. 13 Rw 04 Kel. Rorotan Jakarta Utara. Bahwa setelah kenal selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-III menawarkan sebidang tanah seluas 700 M² (tujuh ratus meter persegi) dengan harga Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. H. Abdul Rahman (Saksi-I) di rumah Saksi-I alamat Kp Baru RT 011 RW 007 Kel. Cakung Barat Kec Cakung Jakarta Timur.

c. Bahwa atas tawaran Terdakwa dan Saksi-3 tersebut Saksi-1 tidak langsung setuju karena saat itu tidak mempunyai uang sebanyak itu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-III menawarkan dan membujuk Saksi-1 untuk membayar dengan cara dicicil sehingga Saksi-1 menyetujuinya, kemudian Saksi-1 melakukan pembayaran pertama sekira bulan Februari 2016 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

d. Bahwa pada saat Saksi-1 melakukan pembayaran yang pertama, Saksi-1 langsung mengecek tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut dengan ditemani oleh Saksi-3 di daerah Marunda Jakarta Utara, posisi tanah tersebut berada dipinggir jalan dan terdapat sawah dan ternyata tanah tersebut bukan milik Terdakwa. Saksi-1 tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa pernah di tanya oleh anak-anak Saksi-1 yang bernama Muhammad Rafi (Saksi- 4) dan Sdr. Zaenal Arifin namun Terdakwa selalu diam dan tidak mengatakan apa-apa dan hanya janji akan mengembalikan uang tersebut.

e. Bahwa Terdakwa pernah memberikan surat tanah/girik yang menjadi objek jual beli kepada Saksi-1 yang disitu tertulis jika tanah tersebut adalah milik Sdr. Satiyo seluas kurang lebih 2000 M² namun setelah di cek surat tanah tersebut palsu karena hal ini berdasar surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Marunda Jakarta Utara Nomor 2571-1/1711/1, tanggal 5 Juni 2018 yang menjelaskan jika tanah dengan nomor girik DKI Nomor C 566 atas nama Satiyo tersebut menurut catatan sudah habis terjual pada tanggal 12 September 2000, sedangkan dalam surat/girik yang diberikan oleh Terdakwa dituliskan jika tanah tersebut dijual habis pada tahun 2016, akan tetapi ditarik lagi oleh Terdakwa dikarenakan akan dibuatkan Sertifikat tanah.

f. Bahwa saat hampir lunas Saksi-1 meminta agar Terdakwa memberikan surat tanah, akan tetapi Terdakwa kembali menawarkan tanah seluas 1.300 M² dengan harga Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan sertifikat tanah tidak bisa keluar jika tanahnya tidak dibeli semua. Karena Saksi-1 khawatir jika surat tanahnya tidak keluar, akhirnya Saksi-1 menyetujuinya. Pembayaran tanah tersebut dibayarkan dengan cara di cicil, Saksi-1 juga pernah membayar dengan menggunakan satu buah mobil Toyota Fortuner warna Silver dengan Nopol B 1030 AB Nomor Mesin 2TR6393092 Nomor Rangka MHFZX69G077001340 atas nama M. Salim dan saat itu dihargai sebesar Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang diserahkan Sdr. M. salim dan diterima oleh Sdr. Khairudin (Saksi-3).

Hal 10 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa mobil Toyota Fortuner Nopol B 1030 AB Nomor Mesin 2TR6393092 Nomor Rangka MHFZX69G077001340 dengan STNK atas nama M. Salim oleh Terdakwa dan Saksi-3 dijual ke showroom di daerah Bekasi milik Sdr. Meizar Heriadi (Saksi-6) dan Sdr. Mahfuzi (Saksi-7), namun mobil sudah berpindah tangan atau sudah dibeli oleh orang lain, sedangkan data-data yang berkaitan dengan jual beli mobil, tersebut sudah tidak ada, karena setelah kurang lebih satu tahun mobil tersebut laku terjual atau pada sekira akhir tahun 2017, Saksi-6 memusnahkan arsip data penjualan mobil, karena sudah merasa yakin jika transaksi mobil tersebut tidak bermasalah. Saksi-6 tidak mengetahui jika mobil tersebut merupakan hasil tindak pidana penipuan, karena saat dilakukan pengecekan surat-surat terhadap mobil yang dijual oleh Terdakwa dan Saksi-3 waktu itu tidak ada masalah.

h. Bahwa saat Terdakwa mengambil uang kadang ia datang bersama Saksi-3, namun Terdakwa juga pernah datang sendiri untuk meminta uang, Terdakwa beberapa kali beralasan jika Terdakwa sedang menempuh Sekolah Pilot, untuk biaya pernikahan dan orang tuanya sakit, sehingga Terdakwa butuh uang banyak, selain itu saat Terdakwa meminta mobil Toyota Fortuner untuk ganti biaya menyicil Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut akan diberikan kepada Komandannya.

i. Bahwa Saksi-1 mau membeli tanah tersebut dikarenakan tanah tersebut bisa dicicil serta semua surat-surat yang mengurus adalah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal terima beres, namun Terdakwa telah banyak membuat kebohongan kepada Saksi-1, diantaranya saat Saksi-1 meminta dibuatkan sertifikat tanah namun sampai saat ini tidak terealisasi dan ternyata tanah tersebut bukan milik Terdakwa, sehingga Saksi-1 meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diserahkannya.

j. Bahwa jika ditotal seluruh uang yang telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp718.500.000,- (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), setiap kali melakukan pembayaran selalu dibuatkan Kwitansi baru sehingga Kwitansi yang lama disobek, namun Saksi-1 lupa berapa kali Saksi-1 melakukan pembayaran kepada Terdakwa. Penyerahan uang dari pembayaran seluruh tanah yang dibeli tersebut dengan cara di cicil dari sekira awal tahun 2016 sampai terakhir kali pada tanggal 1 Agustus 2016.

k. Bahwa karena merasa tertipu kemudian Saksi-1 telah melaporkan permasalahan ini kepada atasan Terdakwa dan pernah di buat perjanjian antara Saksi-1 dengan Terdakwa serta Saksi-3 yang bersedia mengembalikan uang tersebut dengan cara diangsur, yang pertama Terdakwa bersedia membayar sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan tetapi sampai dengan sekarang baru mengembalikan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Saksi-3 bersedia membayar sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan tetapi hanya mengembalikan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sampai dengan sekarang tidak ada itikad baik untuk mengembalikan sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Pedanakusuma guna proses hukum lebih lanjut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam:

Hal 11 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari bulan Maret tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu enam belas atau setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Kp Baru RT 011 RW 007 Kel. Cakung Barat Kec Cakung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Pratu M. Ichwan Akbar (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan militer Dikmata TNI AU angkatan 62 (enam puluh dua) setelah lulus dilantik menjadi prajurit TNI AU dengan pangkat Prada pada tanggal 16 Mei 2012 di Lanud Adi Soemarmo Solo Jawa Tengah, kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas angkatan 41 (empat puluh satu) di Lanud Sulaiman Bandung Jawa Barat lulus bulan Agustus 2012. Terdakwa pertama kali ditempatkan di kesatuan Mako Korpaskhas dari Agustus 2012 sampai akhir Desember 2014, kemudian pada bulan Oktober 2014 mendapatkan Skep penempatan di Sikamhanlan dengan Jabatan Ta Pasukan Sikamhanlan Disops Lanud Halim P. sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu NRP 541451.

b. Bahwa Terdakwa sekira bulan Maret 2016 sedang memerlukan uang dan meminta kepada Sdr. Sueb untuk mencari orang yang bisa meminjamkan uang dengan jaminan surat tanah, beberapa hari kemudian Sdr. Sueb mengenalkan Terdakwa dengan Sdr. Khairudin (Saksi-3) di Kampung Malaka Bulak RT 13 RW 04 Kel. Rorotan Jakarta Utara. Bahwa setelah kenal selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 menawarkan sebidang tanah seluas 700 M² (tujuh ratus meter persegi) dengan harga Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. H. Abdul Rahman (Saksi-1) di rumah Saksi-1 alamat Kp Baru RT 011 RW 007 Kel. Cakung Barat Kec Cakung Jakarta Timur.

c. Bahwa atas tawaran Terdakwa dan Saksi-3 tersebut Saksi-1 tidak langsung setuju karena saat itu tidak mempunyai uang sebanyak itu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 menawarkan dan membujuk Saksi-1 untuk membayar dengan cara dicicil sehingga Saksi-1 menyetujuinya, kemudian Saksi-1 melakukan pembayaran pertama sekira bulan Februari 2016 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Hal 12 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada saat Saksi-1 melakukan pembayaran yang pertama, Saksi-1 langsung mengecek tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut dengan ditemani oleh Saksi-3 di daerah Marunda Jakarta Utara, posisi tanah tersebut berada dipinggir jalan dan terdapat sawah dan ternyata tanah tersebut bukan milik Terdakwa. Saksi-1 tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa pernah di tanya oleh anak-anak Saksi-1 yang bernama Muhammad Rafi (Saksi- 4) dan Sdr. Zaenal Arifin namun Terdakwa selalu diam dan tidak mengatakan apa-apa dan hanya janji akan mengembalikan uang tersebut.

e. Bahwa Terdakwa pernah memberikan surat tanah/girik yang menjadi objek jual beli kepada Saksi-1 yang disitu tertulis jika tanah tersebut adalah milik Sdr. Satiyo seluas kurang lebih 2000 M² namun setelah di cek surat tanah tersebut palsu karena hal ini berdasar surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Marunda Jakarta Utara Nomor 2571-1/1711/1, tanggal 5 Juni 2018 yang menjelaskan jika tanah dengan nomor girik DKI Nomor C 566 atas nama Satiyo tersebut menurut catatan sudah habis terjual pada tanggal 12 September 2000, sedangkan dalam surat/girik yang diberikan oleh Terdakwa dituliskan jika tanah tersebut dijual habis pada tahun 2016, akan tetapi ditarik lagi oleh Terdakwa dikarenakan akan dibuatkan Sertifikat tanah.

f. Bahwa saat hampir lunas Saksi-1 meminta agar Terdakwa memberikan surat tanah, akan tetapi Terdakwa kembali menawarkan tanah seluas 1.300 M² dengan harga Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan sertifikat tanah tidak bisa keluar jika tanahnya tidak dibeli semua. Karena Saksi-1 khawatir jika surat tanahnya tidak keluar, akhirnya Saksi-1 menyetujuinya. Pembayaran tanah tersebut dibayarkan dengan cara di cicil, Saksi-1 juga pernah membayar dengan menggunakan satu buah mobil Toyota Fortuner warna Silver dengan Nopol B 1030 AB Nomor Mesin 2TR6393092 Nomor Rangka MHFZX69G077001340 atas nama M. Salim dan saat itu dihargai sebesar Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang diserahkan Sdr. M. Salim dan diterima oleh Sdr. Khairudin (Saksi-3).

g. Bahwa mobil Toyota Fortuner Nopol B 1030 AB Nomor Mesin 2TR6393092 Nomor Rangka MHFZX69G077001340 dengan STNK atas nama M. Salim oleh Terdakwa dan Saksi-3 dijual ke showroom di daerah Bekasi milik Sdr. Meizar Heriadi (Saksi-6) dan Sdr. Mahfuzi (Saksi-7), namun mobil sudah berpindah tangan atau sudah dibeli oleh orang lain, sedangkan data-data yang berkaitan dengan jual beli mobil tersebut sudah tidak ada, karena setelah kurang lebih satu tahun mobil tersebut laku terjual atau pada sekira akhir tahun 2017, Saksi-6 memusnahkan arsip data penjualan mobil, karena sudah merasa yakin jika transaksi mobil tersebut tidak bermasalah. Saksi-6 tidak mengetahui jika mobil tersebut merupakan hasil tindak pidana penipuan, karena saat dilakukan pengecekan surat-surat terhadap mobil yang dijual oleh Terdakwa dan Saksi-3 waktu itu tidak ada masalah.

Hal 13 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa saat Terdakwa mengambil uang kadang ia datang bersama Saksi-3, namun Terdakwa juga pernah datang sendiri untuk meminta uang, Terdakwa beberapa kali beralasan jika Terdakwa sedang menempuh Sekolah Pilot, untuk biaya pernikahan dan orang tuanya sakit, sehingga Terdakwa butuh uang banyak, selain itu saat Terdakwa meminta mobil Toyota Fortuner untuk ganti biaya menyicil Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut akan diberikan kepada Komandannya.

i. Bahwa Saksi-1 mau membeli tanah tersebut dikarenakan tanah tersebut bisa dicicil serta semua surat-surat yang mengurus adalah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal terima beres, namun Terdakwa telah banyak membuat kebohongan kepada Saksi-1, diantaranya saat Saksi-1 meminta dibuatkan sertifikat tanah namun sampai saat ini tidak terealisasi dan ternyata tanah, tersebut bukan milik Terdakwa, sehingga Saksi-1 meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diserahkan.

j. Bahwa jika ditotal seluruh uang yang telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp718.500.000,- (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), setiap kali melakukan pembayaran selalu dibuatkan Kwitansi baru sehingga Kwitansi yang lama disobek, namun Saksi-1 lupa berapa kali Saksi-1 melakukan pembayaran kepada Terdakwa. Penyerahan uang dari pembayaran seluruh tanah yang dibeli tersebut dengan cara di cicil dari sekira awal tahun 2016 sampai terakhir kali pada tanggal 1 Agustus 2016.

k. Bahwa karena merasa tertipu kemudian Saksi-1 telah melaporkan permasalahan ini kepada atasan Terdakwa dan pernah di buat perjanjian antara Saksi-1 dengan Terdakwa serta Saksi-3 yang bersedia mengembalikan uang tersebut dengan cara diangsur, yang pertama Terdakwa bersedia membayar sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan tetapi sampai dengan sekarang baru mengembalikan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Saksi-3 bersedia membayar sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan tetapi hanya mengembalikan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sampai dengan sekarang tidak ada itikad baik untuk mengembalikan sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim P guna proses hukum lebih lanjut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam:

Pasal 372 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang di hadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : H. Abdul Rahman
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 30 Juni 1946

Hal 14 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Baru RT 011 RW 007 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal tahun 2016 di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Baru RT 011 RW 007 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur saat Terdakwa datang bersama Saksi-3 (Sdr.Khairudin) untuk menawarkan tanah kepada Saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi sebelum kenal dengan Terdakwa lebih dulu kenal dengan Saksi-3 (Sdr.Khairudin), kemudian Saksi-3 (Sdr.Khairudin) datang kerumah Saksi bersama dengan Terdakwa sekitar awal tahun 2016.

3. Bahwa pada bulan Februari 2016 sore hari, Saksi-3 (Sdr. Khairudin) dan Terdakwa datang kerumah Saksi, menawarkan tanah di daerah Marunda seluas 700 M² dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa Saksi pada saat itu tidak langsung menyanggupinya dikarenakan sedang tidak ada uang, namun Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr.Khairudin) memaksa dan mengatakan bisa dicicil sehingga akhirnya Saksi menyetujuinya, kemudian Saksi melakukan pembayaran dibulan Februari 2016 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

5. Bahwa setelah Saksi memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi-3 (Sdr. Khairudin) mengajak Saksi dan Saksi-2 (Sdri. Endah Rubiyanti) melihat tanah yang akan dibeli di daerah Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara, tanah tersebut sesuai pengakuan Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) adalah milik Terdakwa yang menurut surat tanda pencatatan tanah dan bangunan, milik Satiyo dengan luas tanah 2000 M² yang berlokasi di Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara.

6. Bahwa pembayaran tanah tersebut dibayarkan dengan cara di cicil, dan setiap kali Saksi melakukan pembayaran selalu dibuatkan kwitansi, namun Saksi lupa berapa kali Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa.

7. Bahwa saat Terdakwa mengambil uang kadang bersama dengan Saksi-3 (Sdr.Khairudin), namun Terdakwa juga pernah datang sendiri untuk meminta uang, Terdakwa beberapa kali beralasan jika Terdakwa sedang menempuh Sekolah Pilot, untuk biaya pernikahan dan orang tuanya sakit, sehingga Terdakwa butuh uang banyak, dan pada saat Terdakwa menyampaikan akan menikah di tahun 2018, Saksi beserta anak istri datang ke rumah Terdakwa.

8. Bahwa setelah pembayaran tanah lunas Saksi meminta kepada Terdakwa memberikan surat tanah, akan tetapi Terdakwa kembali menawarkan tanah seluas 1.300 M² dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan alasan sertifikat yang pertama tidak dapat keluar jika tanah tidak dibeli semua. Karena Saksi berpikir kepalang tanggung dan daripada surat tanahnya tidak keluar sehingga Saksi menyetujui kembali penawaran Terdakwa.

Hal 15 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk pembayaran tanah yang kedua, Saksi pernah membayar dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Toyota Fortuner warna Silver dengan Nopol B 1030 AB Nomor Mesin 2TR6393092 Nomor Rangka MHFZX69G077001340 atas nama Saksi-5 (Sdr. M. Salim) dan saat itu dihargai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pada waktu itu Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut akan diberikan kepada Komandannya.

10. Bahwa Saksi melakukan pembayaran cicilan seluruh tanah yang dibeli dari Terdakwa mulai sekira awal tahun 2016 sampai yang terakhir kali pada tanggal 1 Agustus 2016, dengan jumlah keseluruhan Rp718.500.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa setelah Saksi membayar tanah mencapai Rp718.500.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Saksi menanyakan kepastian tanah dengan meminta sertifikat yang telah dijanjikan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa beralasan sehingga Saksi curiga.

12. Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan girik yang tertulis nama pemilik tanah adalah Satiyo luas tanah kurang lebih 2000 M² sudah terjual habis kepada Terdakwa (Mohamad Ichwan Akbar), selain itu Terdakwa juga pernah memberikan akta jual beli antara Saksi dan Terdakwa namun ditarik kembali oleh Terdakwa dikarenakan akan di buat Sertifikat tanah.

13. Bahwa kemudian, Saksi meminta Saksi-2 (Sdri. Endah Rubiyati) untuk mengecek ke kelurahan Marunda dan mendapatkan Surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Marunda Jakarta Utara Nomor 2571-1/1711/1, tanggal 5 Juni 2018 yang menjelaskan jika tanah dengan nomor girik DKI Nomor C 566 atas nama Satiyo tersebut menurut catatan sudah habis terjual pada tanggal 12 September 2000, sedangkan dalam surat/girik yang diberikan oleh Terdakwa dituliskan jika tanah tersebut dijual habis pada tahun 2016, jadi menurut Saksi Terdakwa sudah berbohong dengan mengatakan jika tanah tersebut adalah miliknya.

14. Bahwa setelah mengetahui informasi tanah dari kelurahan Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa pernah di tanya oleh anak-anak Saksi yaitu Saksi-4 (Muhammad Rafi) dan Sdr. Zaenal Arifin dan Terdakwa selalu diam dan tidak mengatakan apa-apa, kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr Khairudin) untuk mengembalikan semua uang yang telah dibayarkan kepada Terdakwa dengan membuat perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa serta Saksi-3 (Sdr Khairudin), yang pertama Terdakwa bersedia membayar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan tetapi sampai dengan sekarang baru dikembalikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Ustad Khairudin bersedia membayar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan tetapi dikembalikan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sampai dengan sekarang tidak ada iktikad baik.

Hal 16 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa karena merasa ditipu oleh Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr Khairudin) kemudian Saksi melaporkan permasalahan ini kepada atasan Terdakwa dan pernah di buat perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa serta Saksi-3 (Sdr Khairudin) dan sampai dengan sekarang tidak ada itikad baik dari Terdakwa maupun Saksi-3 (Sdr Khairudin), sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer Angkatan Udara.

16. Bahwa Saksi berharap uang yang telah Saksi bayarkan kepada Terdakwa dapat dikembalikan dan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **Endah Rubiyanti**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 13 April 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp Baru RT 011 RW 007 Kel. Cakung Barat Kec Cakung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira awal tahun 2016 dirumah Saksi yang beralamat di Kp. Baru RT 11 RW 007 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur saat Terdakwa datang bersama Saksi-3 (Sdr Khairudin) untuk menawarkan tanah milik Terdakwa yang dibeli Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada awal tahun 2016 Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) datang ke rumah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menawarkan tanah milik Terdakwa yang berlokasi di Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta utara seluas 700 M² dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran dapat dicicil.

3. Bahwa Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) melakukan pembayaran pertama sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setiap kali menyicil dibuatkan kwitansi penerimaan dan kwitansi sebelumnya selalu disobek sehingga hanya ada satu kwitansi saja yaitu kwitansi pembayaran terakhir yang merupakan jumlah dari seluruh pambayaran dari pertama sampai pembayaran terakhir.

4. Bahwa sekira bulan Februari 2016 setelah memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi dan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) bersama Saksi-3 (Sdr Khairudin) diajak melihat tanah yang akan dibeli di daerah Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara dan tanah tersebut setahu Saksi adalah milik Terdakwa yang menurut surat tanda pencatatan tanah dan bangunan, milik Satiyo dengan luas tanah 2000 M² yang berlokasi di Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara.

Hal 17 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa datang meminta pembayaran selalu bersama Saksi-3 (Sdr. Khairudin), Terdakwa juga beberapa kali beralasan jika Terdakwa sedang menempuh Sekolah Pilot, untuk biaya pernikahan dan orang tuanya sakit, sehingga Terdakwa butuh uang banyak.

6. Bahwa setelah pembayaran tanah lunas Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) kembali menawarkan tanah seluas 1300 M² (seribu tiga ratus meter persegi) dengan alasan kalau tanah tidak di beli semua tanah tersebut tidak bisa dibuat sertifikat, kemudian Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menyetujui dan membeli semua tanah sesuai dengan surat yang tertera seluas 2000 M² yang berlokasi di Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara.

7. Bahwa selain pembayaran dengan uang cash Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) juga pernah mencicil menggunakan satu unit mobil Toyota Fortuner warna Silver dengan Nopol B 1030 AB Nomor Mesin 2TR6393092 Nomor Rangka MHFZX69G077001340 atas nama M. Salim yang dihargai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah yang dihargai pada saat itu Terdakwa memberitahukan akan diberikan kepada komandannya.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam transaksi pembelian tanah tersebut Terdakwa memberikan girik yang disitu tertulis jika tanah milik Satiyo seluas kurang lebih 2000 m² sudah terjual habis kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga memberikan Akta Jual Beli antara Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman).

9. Bahwa seluruh proses penyerahan uang tersebut di rumah Saksi di Kp. Baru RT. 011 RW. 007 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur dari sekira awal tahun 2016 sampai terakhir kali pada tanggal 1 Agustus 2016, yang kemudian seluruh pembayaran tanah tersebut dijadikan satu kwitansi dengan jumlah sebesar Rp718.500.000,00 (tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa yang menyebabkan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), membeli tanah tersebut karena tempat tinggal Saksi yang di daerah Kp. Baru RT 011 RW 007 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur terkena penggusuran, sehingga keluarga Saksi ingin punya tempat tinggal baru yang nyaman dan kebetulan saat itu Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) menawarkan tanah miliknya dengan pembayaran dicicil dan surat sertifikat ditanggung Terdakwa. Selain itu Saksi dan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) terlalu percaya dengan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) yang sudah lama dikenal, sehingga saat Saksi-3 (Sdr. Khairudin) mengenalkan Terdakwa kepada Saksi dan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), akhirnya percaya kepada Terdakwa yang mengatakan jika tanah tersebut adalah milik Sdr. Satiyo yang digunakan untuk membayar hutang kepada kakek Terdakwa.

11. Bahwa Saksi pernah menanyakan secara langsung kepada Terdakwa apakah benar tanah tersebut adalah milik Terdakwa, jika benar Saksi akan menguasai lahan dengan cara mendirikan pagar, namun Terdakwa hanya diam saja dan tidak menjawab namun mengatakan jika Terdakwa berjanji akan mengurus surat-surat tanah tersebut, namun ketika Saksi mengajak Terdakwa untuk bersama-sama ke kelurahan, Terdakwa selalu beralasan sampai saat ini.

Hal 18 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Marunda Jakarta Utara Nomor 2571-1/1711/1 tanggal 5 Juni 2016, dijelaskan jika tanah dengan nomor girik DKI Nomor C 566 atas nama Satiyo menurut catatan sudah habis terjual pada tanggal 12 September 2000, sedangkan dalam surat/girik yang diberikan Terdakwa dituliskan jika tanah tersebut dijual habis tahun 2016, jadi menurut Saksi Terdakwa sudah berbohong dengan mengatakan jika tanah tersebut adalah miliknya.

13. Bahwa setelah diketahui tanah yang dijual tersebut bukan milik Terdakwa, Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dan Saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan seluruh uang yang sudah diterimanya, namun sampai saat ini baru sebagian kecil yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali berbohong, dengan membuat surat pernyataan dan berjanji akan mengembalikan namun sampai saat ini belum dikembalikan.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) telah di gugat oleh Terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tahun 2018, namun Saksi tidak mengerti isi dari Putusan Pengadilan tersebut.

16. Bahwa dari uang yang sudah diterima sejumlah Rp718.500.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa sudah mengembalikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi-3 (Sdr Khairudin) menyicil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga uang baru kembali sekira Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Saksi merasa jumlah tersebut terlalu jauh dari uang yang sudah diterima dan jangka waktunya juga terlalu lama sehingga keluarga Saksi merasa tidak ada itikad baik dari Terdakwa

17. Bahwa akibat dari penipuan Terdakwa Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menjadi sakit struk dan meminta agar Terdakwa mengembalikan uang sejumlah kurang lebih Rp718.500.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), sehingga permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, jika tidak Saksi berharap untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **Khairudin**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 8 Mei 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Malaka Bulak RT 004 RW 013 Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 19 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan April 2016 di rumah Saksi di Jakarta Utara dikenalkan oleh temannya yang bernama Sdr. Sueb dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saat itu Sdr. Sueb mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sedang memerlukan uang dan berniat menjual sebidang tanah di daerah Subang, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencari pembeli, akhirnya bertukar Nomor Handphone.
3. Bahwa Saksi menghubungi Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) yang biasa dipanggil "Abah", untuk menawarkan tanah Terdakwa, namun saat itu Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) mengatakan tidak berminat karena lokasinya yang jauh berada di Subang Jawa Barat.
4. Bahwa setelah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) tidak mau membeli tanah Terdakwa yang berada di Subang, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi melalui Whatsapp maupun telepon, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk membantu menjualkan tanahnya yang berlokasi di daerah Jakarta. Terdakwa menginformasikan kepada Saksi tanah tersebut adalah milik almarhum bapaknya, sebelumnya tanah tersebut milik Sdr. Satiyo yang memiliki hutang kepada almarhum bapak Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menunjukkan surat yang menurut informasi Terdakwa adalah girik namun Saksi tidak mengetahui tentang kebenaran surat tanah tersebut, menurut Terdakwa tanah yang dijual tersebut seluas 700 M² (tujuh ratus meter persegi) total harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) selain itu Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan komisi sebanyak 10% (sepuluh persen) dari harga tanah yang dibayarkan kepada Saksi.
6. Bahwa Saksi kemudian mengenalkan Terdakwa kepada Saksi-1 (H. Abdul Rahman), saat Saksi mengantarkan Terdakwa untuk menawarkan tanah kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), awalnya Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) belum ada kesepakatan untuk membeli tanah, sehingga Saksi dan Terdakwa kembali pulang, namun tanpa sepengetahuan Saksi, ternyata Terdakwa sudah menjual tanah/bertransaksi dengan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) sekira bulan April 2016.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kesepakatan jual beli tanah antara Terdakwa dengan Saksi-1 (H. Abdul Rahman), namun beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan jika Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) sudah setuju untuk membeli tanah Terdakwa dan waktu itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai komisi, beberapa hari kemudian Terdakwa datang kembali dan memberikan uang komisi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ketika Saksi bertanya, Terdakwa mengatakan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) telah menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Hal 20 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menghubungi Saksi melalui handphone dan meminta untuk datang kerumah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), setibanya di rumah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menanyakan mengenai tanah yang dijual Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dan karena Saksi percaya dengan status Terdakwa sebagai anggota TNI AU, Saksi meyakinkan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) tanahnya tidak akan bermasalah.

9. Bahwa kemudian Saksi diajak Terdakwa kerumah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) untuk meminta pembayaran kembali dan waktu itu Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) membayar/menyicil sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dari kwitansi yang dibuat Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) akhirnya Saksi-3 mengetahui bahwa Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sehingga saat itu total uang yang sudah dibayarkan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah beberapa kali menyicil akhirnya tanah seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah dilunasi oleh Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman).

10. Bahwa Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) melakukan pembayaran dengan cara menyicil di rumahnya yang berada di daerah Cakung Jakarta Timur dan setiap melakukan pembayaran selalu dijumlahkan dan dibuatkan kwitansi baru dengan jumlah nominal terakhir keseluruhan uang yang sudah dibayarkan dan kwitansi yang lama sudah tidak dipakai lagi, sepengetahuan Saksi kwitansi pembayaran yang asli ditandatangani dan dipegang oleh Terdakwa, sebelum Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) melunasi pembelian tanah seluas 700 M² (tujuh ratus meter persegi) dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) tanah seluas 1300 M² (seribu tiga ratus meter persegi) dengan harga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total seluruh harga tanah adalah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) itu sudah termasuk biaya pengurusan surat-surat Tanah.

11. Bahwa waktu itu Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) mengatakan uang tersebut sangat banyak, namun Terdakwa mengatakan bisa dicicil dua tahun untuk pembayaran pembelian tanah yang kedua, Saksi pernah diminta tolong oleh Terdakwa untuk mengambil mobil Toyota Fortuner warna Silver di rumah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), saat itu Saksi-3 (Sdr. Khairudin) bertemu dengan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dengan Saksi-2 (Sdri. Endah Rubiyanti) dan dua orang anaknya, yang menyerahkan kunci beserta STNK dan BPKB mobil adalah anak Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) Saksi-5 (Sdr. Muhamad Salim) dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) menandatangani kwitansi penyerahan uang seharga mobil tersebut Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai cicilan pembayaran tanah yang seluas 1300 M², selain itu pernah satu kali pembayaran dengan cara ditransfer ke rekening Bank milik Terdakwa (tidak tahu rekening Bank apa) seingat Saksi sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Hal 21 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi-5 (Sdr. Muhamad Salim) pernah mengingatkan Terdakwa agar tidak terus menerus meminta uang kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) karena saat itu kondisi keuangan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) sedang tidak bagus dan surat-surat tanah juga belum diurus dan sepengetahuan Saksi Terdakwa beralasan sedang melaksanakan pendidikan/sekolah pilot sehingga memerlukan banyak uang.

13. Bahwa sekira awal tahun 2017 Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) ingin melihat dan mengukur tanah yang dijual oleh Terdakwa, akhirnya disepakati bersama-sama datang ke lokasi yang dimaksud oleh Terdakwa di daerah Kelurahan Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara, saat itu anak Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) sempat mempertanyakan mengapa Terdakwa tidak mau mengukur dengan serius tanah yang dimaksud, pada waktu itu Terdakwa mengatakan nanti diukur menggunakan teropong milik petugas BNP (Badan Nasional Pertanahan) yang kebetulan sedang melakukan pengukuran secara global di tempat tersebut dan hasilnya dikemudian hari, melihat hal tersebut Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) yang waktu itu menunggu bersama Saksi-2 (Sdri. Endah Rubiyanti) di sebuah warung menjadi percaya dan akhirnya kembali ke rumah.

14. Bahwa sekira bulan Januari 2018, Saksi ditelepon oleh Saksi-2 (Sdri. Endah Rubiyanti) mengatakan tanah yang dijual oleh Terdakwa setelah di cek ke Kelurahan ternyata bermasalah dan Saksi-2 (Sdri. Endah Rubiyanti) meminta Saksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, karena tidak mau berlarut-larut Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) meminta agar seluruh uang yang sudah masuk ke Terdakwa untuk dikembalikan.

15. Bahwa yang menyebabkan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) merasa tidak percaya lagi kepada Terdakwa dan meminta seluruh uangnya dikembalikan, karena awalnya Terdakwa susah untuk dihubungi dan ketika ditanya Terdakwa mengatakan sedang mengendarai pesawat sehingga susah dihubungi, selain itu setiap diminta mengurus surat tanah selalu mengelak, sehingga Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) merasa tidak nyaman dan mengecek kebenaran surat tanah tersebut ke Kelurahan dan diketahui jika tanah tersebut sudah terjual habis dan saat dikonfirmasi kepada Terdakwa, ia mengatakan menyanggupi untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) yang sudah diterimanya.

16. Bahwa total uang yang sudah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp718.000.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta rupiah), Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menjual tanah yang status hukumnya tidak jelas kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), dan Saksi sudah menerima uang komisi dari Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu menawarkan tanah yang seluas 700 M² selalu bersama Saksi-3 (Sdr. Khairudin).

Hal 22 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa hanya menerima uang penjualan tanah dari Saksi-3 (Sdr. Khairudin) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

3. Bahwa setiap melakukan transaksi pembayaran dengan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), Terdakwa selalu bersama Saksi-3 (Sdr. Khairudin).

4. Bahwa pada waktu pengukuran tanah Saksi-3 (Sdr. Khairudin) memanggil Sdr. Mudasir (mantan ketua RT).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4

Nama lengkap : **Muhamad Rafi**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 16 Mei 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kayu Tinggi RT. 009 RW. 003 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pertama kali sekira bulan Februari 2016 di rumah orang tua Saksi di daerah Jl. Cacing Babek Jakarta Timur, saat Terdakwa datang bersama Saksi-3 (Sdr. Khairudin) untuk menerima sejumlah uang untuk pembayaran sebidang tanah milik Terdakwa yang dibeli oleh Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman).

3. Bahwa Saksi mengetahui adanya jual beli tanah antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), saat Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) akan melakukan pembayaran tanah yang kedua kepada Terdakwa yaitu pembayaran dengan menggunakan satu unit mobil Toyota Fortuner warna Silver dengan Nopol B 1030 AB Nomor Mesin 2TR6393092 Nomor Rangka MHFZX69G077001340 atas nama M. Salim dengan harga sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimana saat itu Saksi ikut bertandatangan sebagai Saksi di kwitansi.

4. Bahwa pembayaran tanah tersebut dilakukan dengan cara menyicil, namun untuk berapa kali dan berapa saja jumlahnya Saksi tidak mengetahui, setiap kali menyicil selalu dibuatkan kwitansi penerimaan namun kwitansi sebelumnya selalu disobek sehingga hanya ada satu kwitansi saja yaitu kwitansi pembayaran terakhir.

5. Bahwa saat Saksi menjadi saksi pembayaran, Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menceritakan kepada Saksi dan beberapa anaknya yang lain bahwa sebelumnya Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) sudah membeli sebidang tanah seluas kurang lebih 700 M² (tujuh ratus meter persegi) dengan harga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Hal 23 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya yang kedua Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) kembali menawarkan tanah seluas 1.300 M² (seribu tiga ratus meter persegi) seharga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), total uang yang telah diserahkan oleh Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) kepada Terdakwa sejumlah Rp718.500.000,00 (tujuh ratus juta delapan belas lima ratus ribu rupiah), seluruh proses penyerahan uang tersebut terjadi di rumah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) di Jakarta Timur dari sekira akhir tahun 2015 sampai terakhir kali pada tanggal 1 Agustus 2016.

7. Bahwa dalam transaksi pembelian tanah tersebut Terdakwa memberikan girik yang disitu tertulis jika tanah milik Satiyo seluas kurang lebih 2000 M² sudah terjual habis kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga memberikan Akta Jual Beli antara Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman).

8. Bahwa sekira bulan Februari 2016, Saksi bersama Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), Saksi-5 (Sdr. Muhamad Salim), Sdr. Zaenal Arifin, Sdr. Abdul Somad, Sdr. Safii beserta Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khaerudin) datang ke lokasi dan mengukur tanah yang katanya milik Terdakwa, namun Saksi merasa kurang yakin karena saat pengukuran terkesan terburu-buru dan selain itu Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) mengatakan "udah, yang penting tahu saja", selanjutnya Saksi bersama adiknya yang bernama Sdr. Zainal Arifin datang ke Kantor Kelurahan Marunda Jakarta Utara sambil membawa girik pemberian Terdakwa untuk mengecek lokasi dan status hukum tanah yang dijual tersebut, waktu itu dari petugas kelurahan menyampaikan bahwa girik yang dimaksud/Girik DKI C 566 atas nama Satiyo sudah terjual habis.

9. Bahwa Setelah melakukan pengecekan tersebut Saksi melaporkannya kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), namun Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) berpendapat lain karena di kantor RW tanah yang dimaksud tersebut masih berstatus milik Satiyo, dan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) kembali beberapa kali menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi menanyakan tentang kebenaran kepemilikan tanah tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan jika dia berjanji akan mengurus surat-surat tanah tersebut namun ketika diajak untuk bersama-sama ke kelurahan, Terdakwa tidak mau dengan berbagai beralasan.

10. Bahwa status tanah tersebut berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Marunda Jakarta Utara Nomor 2571-1/1711/1 tanggal 5 Juni 2018 dijelaskan jika tanah dengan nomor girik DKI Nomor G 566 atas nama Satiyo menurut catatan sudah habis terjual pada tanggal 12 September 2000, sedangkan dalam surat/girik yang diberikan oleh Terdakwa dituliskan jika tanah tersebut dijual habis pada tahun 2016.

11. Bahwa yang menyebabkan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) percaya kepada Terdakwa, karena Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) terlalu percaya dengan Saksi-3 (Sdr. Khairudin), pak ustdaz yang sudah lama dikenal sehingga saat Saksi-3 (Sdr. Khairudin) mengenalkan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dengan Terdakwa, Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) akhirnya juga percaya kepada Terdakwa yang mengatakan tanah tersebut adalah milik Sdr. Satiyo yang digunakan untuk membayar hutang kepada kakek Terdakwa.

Hal 24 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sudah sering kali Terdakwa berbohong, diantaranya saat pihak Saksi meminta dibuatkan sertifikat tanah sampai saat ini tidak terealisasi. Setelah diketahui jika tanah tersebut sudah dijual habis, pihak Saksi meminta agar uang Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dikembalikan.

13. Bahwa dari uang yang sudah diterima sejumlah Rp718.000.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta rupiah), Terdakwa sudah mengembalikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) menyicil sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga uang baru dikembalikan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

14. Bahwa Saksi berharap Terdakwa mengembalikan uang milik orang tua Saksi, jika tidak Saksi menginginkan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : **Muhamad Salim**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 19 September 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Cakung RT. 01 RW. 04 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pertama kali sekira bulan Februari 2016 di rumah orang tua Saksi di daerah Jl. Cacing Babek Jakarta Timur, saat Terdakwa datang bersama Saksi-3 (Sdr. Khairudin) untuk menerima sejumlah uang pembayaran sebidang tanah milik Terdakwa yang dibeli oleh Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman).

3. Bahwa pada sekira bulan Februari tahun 2016, adik Saksi yang bernama Sdr. Abdul Somad datang ke rumah Saksi mengatakan diperintah oleh Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) untuk mengambil mobil berikut kunci, STNK dan BPKB nya, setelah Saksi menyerahkan, Sdr. Abdul Somad pergi dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi ditelepon dan diminta Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) datang ke rumahnya, setelah sampai di rumah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) sudah ada Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. Khaerudin) dan satu orang lagi yang tidak dikenal, saat itu Saksi diberitahu oleh Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk menyicil pembayaran tanah yang dibeli Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dari Terdakwa dan Saksi menuruti saja kemauan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman).

Hal 25 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan kunci berikut STNK dan BPKB satu unit mobil Toyota Fortuner warna Silver Nopol B 1030 AB Nomor Mesin 2TR6393092 Nomor Rangka MHFZX69G077001340STNK atas nama Saksi dengan memberitahukan cara membuka mobil, tempat kunci-kunci, dongkrak. mobil tersebut dihargai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Saksi menyerahkan kunci mobil beserta surat-suratnya kepada Saksi-3 (Sdr. Khaerudin), namun tidak ada bukti tertulis penyerahan mobil tersebut, hanya dibuatkan kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khaerudin) bertandatangan sebagai Saksi.

5. Bahwa Saksi mengetahui adanya jual beli tanah antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), karena Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menceritakan kepada Saksi dan beberapa anaknya yang lain bahwa sebelumnya Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) sudah membeli sebidang tanah seluas kurang lebih 700 m² (tujuh ratus meter persegi) dengan harga Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan mobil Fortuner tersebut digunakan untuk mencicil pembayaran tanah yang kedua dari Terdakwa seluas 1.300 M².

6. Bahwa pembayaran tanah tersebut dilakukan dengan cara menyicil, namun untuk berapa kali dan berapa saja jumlahnya Saksi tidak mengetahui, setiap kali menyicil biasanya dibuatkan kwitansi penerimaan namun kwitansi sebelumnya selalu disobek sehingga hanya ada satu kwitansi saja/kwitansi pembayaran terakhir. Dan total uang yang telah diserahkan oleh Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) kepada Terdakwa sejumlah Rp718.000.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), seluruh proses penyerahan uang terjadi di rumah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) di Jakarta Timur dari sekira akhir tahun 2015 sampai terakhir kali pada tanggal 1 Agustus 2016.

7. Bahwa dalam transaksi pembelian tanah tersebut Terdakwa memberikan girik yang disitu tertulis jika tanah milik Satiyo seluas kurang lebih 2000 M² sudah terjual habis kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga memberikan Akta Jual Beli antara Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), selain itu Saksi-3 (Sdr. Khaerudin) juga meyakinkan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dengan mengatakan jika Terdakwa adalah seorang anggota TNI sehingga status tanah dan transaksi jual beli tersebut dijamin aman.

8. Bahwa pada saat Terdakwa datang meminta pembayaran selalu bersama Saksi-3 (Sdr. Khaerudin), Terdakwa beberapa kali beralasan jika ia sedang memerlukan uang contohnya ia pernah mengatakan akan menempuh Sekolah Pilot, untuk biaya pernikahan dan biaya orang tuanya sakit, sehingga ia butuh uang banyak, dan ketika Terdakwa meminta mobil Toyota Fortuner untuk ganti biaya menyicil Terdakwa mengatakan mobil tersebut akan diberikan kepada Komandannya.

Hal 26 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah penyerahan mobil kepada Terdakwa, Saksi bersama Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), Saksi-4 (Sdr. Muhamad Rafi), Sdr. Zaenal Arifin, Sdr. Abdul Somad, Sdr. Safii beserta Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) datang ke lokasi dan mengukur tanah yang menurut Terdakwa adalah miliknya, saat itu Saksi juga merasa kurang yakin karena saat pengukuran terkesan terburu-buru dan selain itu Terdakwa dan Saksi-3 (Khaerudin) mengatakan "udah, yang penting tahu saja". Setelah itu dua orang adik Saksi yaitu Saksi-4 (Sdr. Muhamad Rafi) dan Sdr. Zainal Arifin datang ke Kantor Kelurahan Marunda Jakarta Utara sambil membawa girik/surat pemberian dari Terdakwa untuk mengecek lokasi dan status hukum tanah yang dijual tersebut, waktu itu dari petugas kelurahan menyampaikan jika girik yang dimaksud/Girik DKI C 566 atas nama Satiyo sudah terjual habis.

10. Bahwa setelah melakukan pengecekan tersebut Saksi melaporkannya kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), namun Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) berpendapat lain karena di kantor RW tanah yang dimaksud tersebut masih berstatus milik Satiyo, setelah itu Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) masih beberapa kali kembali menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.

11. Bahwa saat pihak Saksi menanyakan tentang kebenaran kepemilikan tanah tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan jika dia berjanji akan mengurus surat-surat tanah, namun ketika Saksi mengajak Terdakwa ke kelurahan untuk bersama-sama ke kelurahan, Terdakwa tidak mau dengan berbagai alasan sampai saat ini.

12. Bahwa Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) terlalu percaya dengan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) yang sudah lama dikenal, sehingga saat Saksi-3 (Sdr. Khairudin) mengenalkan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) beliau akhirnya juga percaya kepada Terdakwa yang mengatakan jika tanah tersebut adalah milik Sdr. Satiyo yang digunakan untuk membayar hutang kepada kakek Terdakwa dan tanah tersebut saat itu dalam penguasaan/menjadi hak milik Terdakwa.

13. Bahwa jika dilihat berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Marunda Jakarta Utara Nomor 2571-1/1711/1 tanggal 5 Juni 2018 dijelaskan jika tanah dengan nomor girik DKI Nomor C 566 atas nama Satiyo menurut catatan sudah habis terjual pada tanggal 12 September 2000, sedangkan dalam surat /girik yang diberikan oleh Terdakwa dituliskan jika tanah tersebut dijual habis pada tahun 2016, sehingga menurut Saksi, Terdakwa sudah berbohong dengan mengatakan jika tanah tersebut adalah miliknya.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuatkan akta tanah antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), namun Terdakwa pernah datang menyerahkan Akta Jual Beli tanah tersebut, beberapa hari kemudian Saksi ke kantor notaris di daerah plumpang Jakarta Utara namun akta jual beli tersebut tidak terdaftar dalam buku besarnya notaris tersebut, akhirnya Akta Jual Beli tersebut diminta kembali oleh Terdakwa dengan alasan akan diperbaiki lagi dan sampai saat ini Akta jual beli tersebut tidak diberikan ke Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) oleh Terdakwa.

Hal 27 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Saksi pernah menanyakan secara langsung kepada Terdakwa apakah benar tanah tersebut adalah miliknya, karena Saksi akan menguasai lahan dengan cara mendirikan pagar, namun Terdakwa hanya diam saja dan tidak menjawab, kemudian saat pihak Saksi meminta uang dikembalikan Terdakwa mengatakan akan mengembalikannya meskipun sampai saat ini ia tidak memenuhi janjinya tersebut.

16. Bahwa dari uang yang sudah diterima sejumlah Rp718.500.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa sudah mengembalikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) menyicil sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga uang baru kembali sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jumlah tersebut terlalu jauh dari uang yang sudah diterima dan jangka waktunya juga terlalu lama sehingga keluarga Saksi merasa tidak ada itikad baik dari Terdakwa.

17. Bahwa selain menimbulkan kerugian uang sejumlah Rp718.500.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan adanya tindakan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menjadi terganggu kesehatannya, Saksi menduga hal tersebut menjadi beban pikiran karena hingga saat ini untuk melakukan kegiatan sehari-hari saja Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) sudah sangat susah dan sering keluar masuk dan dirawat di rumah sakit.

18. Bahwa Saksi berharap Terdakwa mengembalikan uang milik orang tua Saksi, jika tidak Saksi menginginkan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-6

Nama lengkap	: Meizar Heriadi
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir	: Palembang, 8 Mei 1976
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Kecapi Raya No 24 RT 04 RW 20 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sehingga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sekira pertengahan tahun 2016, saat Terdakwa datang ke showroom Saksi (Fahri motor) yang beralamat di Jl. Raya Sultan Agung KM 27 No 1 Bekasi Barat, Jawa Barat, saat itu Terdakwa datang bersama Saksi-3 (Sdr. Khairudin) dan Saksi-7 (Sdr. Mahfuzi), saat itu Terdakwa menjual satu unit mobil Toyota Fortuner.

Hal 28 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pertengahan tahun 2016 Saksi-7 (Sdr. Mahfuzi) menelpon dan mengatakan ada yang mau jual mobil Toyota Fortuner tahun 2007, pajaknya hidup namun kunci serep sudah tidak ada. Setelah itu Saksi menuju ke showroom Cemerlang Motor yang berada tidak jauh dari showroom Saksi di daerah Bekasi, Saksi bertemu dan bersalaman dengan Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin). Karena waktu itu kondisi Cemerlang Motor ramai, Saksi meminta Saksi-7 (Sdr. Mahfuzi) membawa mobilnya ke showroom Saksi (Fahri Motor).

4. Bahwa setelah mobil sampai Saksi mengecek kondisi fisik kendaraan dan kelengkapan surat-surat kendaraan, saat itu Saksi-7 (Sdr. Mahfuzi) yang menunjukkan STNK dan BPKB, semuanya lengkap tidak ada masalah dan tidak menunggak pajak. Setelah itu Saksi bernegosiasi dengan Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) akhirnya disepakati harga mobil tersebut Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan saat itu Saksi-7 (Sdr. Mahfuzi) juga ikut menyaksikan.

5. Bahwa kemudian Saksi mengambil uang di Bank BCA dan membawanya kembali ke showroom, selanjutnya menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dengan membuat kwitansi, setelah transaksi selesai Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. Khairudin) dan Saksi-7 (Sdr. Mahfuzi) meninggalkan showroom.

6. Bahwa Saksi selalu menyimpan dokumen yang berhubungan dengan jual/beli yang dilakukan, namun untuk berkas biasanya dimusnahkan setelah satu tahun masa transaksi, karena Saksi sudah menyakini jika tidak ada permasalahan terhadap kendaraan yang dijualnya.

7. Bahwa setelah membeli mobil Toyota Fortuner tersebut, Saksi sempat menggunakannya sekira kurang lebih satu bulan, selanjutnya mobil tersebut dibeli oleh Sdr. Ahmad yang juga tinggal di daerah Bekasi pada sekira akhir tahun 2017.

9. Bahwa Saksi pernah menelpon Sdr. Ahmad namun teleponnya sudah tidak aktif dan alamat tempat tinggalnya sudah tidak ingat karena berkasnya sudah tidak ada lagi.

10. Bahwa Saksi menerima tawaran Saksi-7 (Sdr. Mahfuzi) karena memang teman satu profesi dan showroom juga berdekatan sehingga sering bekerja sama dan tidak pernah ada masalah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : **Mahfuzi**
Pekerjaan : **Karyawan Swasta**
Tempat, tanggal lahir : **Jakarta, 5 Nopember 1970**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Agama : **Islam**
Tempat tinggal : **Jl. Malaka HB No 8D RT 010/006 Kel. Rorotan Kec. Cilincing, Jakarta Utara.**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 29 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sehingga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sekira tahun 2016 Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) datang dengan membawa satu unit mobil Toyota Fortuner Warna Silver dan menawarkan kepada Saksi, dengan terlebih dahulu Saksi-3 (Sdr. Khairudin) menelpon Saksi via Handphone dan menawarkan kendaraan mobil Fortuner dan Saksi menjawab bawa saja ke showroom Cemerlang Motor di Jl. Sultan Agung Km 28 NO 287 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria Bekasi Jawa Barat.
3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-3 (Sdr. Khairudin) bersama Terdakwa datang dengan membawa kendaraan mobil jenis Fortuner dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) mengatakan dia membantu menjualkan mobil milik Terdakwa kemudian Saksi mengecek kelengkapan berkas mobil tersebut tidak ada masalah di kepolisian maupun leasing, setelah itu terjadi tawar menawar dan disepakati harga mobil kurang lebih Rp145.000.000.00 (seratus empat puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa karena pada saat itu showroom sedang tidak ada uang cash maka Saksi menawarkan kepada Saksi-6 (Sdr. Meizar Heriadi) pemilik showroom "Fahri Motor" Jl. Sultan Agung Km 27 No 1 Kel. Medan Satria Kec. Medan Satria Bekasi Jawa Barat, setelah terjadi kesepakatan Saksi, Saksi-3 (Sdr. Khairudin), Saksi-6 (Sdr. Meizar Heriadi) dan Terdakwa menuju Bank BCA dan setelah mengambil uang cash Saksi-6 (Sdr. Meizar Heriadi) menyerahkannya kepada Terdakwa.
5. Bahwa Saksi telah mengecek surat-surat kendaraan STNK dan BPKB serta mencocokkan No mesin dan No rangka kendaraan, selain itu Saksi menggunakan aplikasi Handphone "CEK RANMOR DKI" setelah tidak ada masalah di kepolisian dan pihak leasing kemudian mobil tersebut dibayar dan diberikan kwitansi jual beli bermaterai.
6. Bahwa fotocopy STNK mobil Toyota Fortuner warna Silver dengan Nopol B 1030 AB Nomor Mesin 2TR6393092 Nomor Rangka MHFZX69G077001340 atas nama M. Salim, ditunjukkan kepada Saksi saat Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) datang menawarkan 1 (satu) unit Toyota Fortuner kepada Saksi waktu itu, sedangkan kelengkapan Surat STNK dan BPKB mobil tersebut beserta unit mobil yang akan dijualnya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kepemilikan mobil Toyota Fortuner tersebut, namun ketika ada konsumen yang mau menjual atau membeli mobil di showroomnya akan dilayani dengan baik.
8. Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dari penyidik satpom Lanud Halim P. yang datang ke showroom pada hari Senin tanggal 2 September 2019 yang menginformasikan jika mobil Toyota Fortuner yang berasal dari Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) merupakan mobil hasil tindak pidana kejahatan (penipuan).
9. Bahwa mobil tersebut saat ini sudah tidak ada di showroom/sudah terjual, Saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut karena datanya sudah tidak ada lagi di showroom Saksi, kendaraan tersebut ditawarkan dan dibayar oleh Saksi-6 dan sampai saat ini Saksi saya tidak tahu keberadaannya.

Hal 30 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan militer Dikmata TNI AU angkatan 62 (enam puluh dua) setelah lulus dilantik menjadi prajurit TNI AU dengan pangkat Prada pada tanggal 16 Mei 2012 di Lanud Adi Soemarmo Solo Jawa Tengah, kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas angkatan 41 (empat puluh satu) di Lanud Sulaiman Bandung Jawa Barat lulus bulan Agustus 2012, penempatan pertama di Mako Kopaskhas dari Agustus 2012 sampai akhir Desember 2014, kemudian pada bulan Oktober 2014 pindah ke kesatuan Sikamhanlan dengan Jabatan Tamtama Pasukan Sikamhanlan Disops Lanud Halim P. sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu NRP 541451.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) pada sekira bulan Maret 2016 dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sueb, saat itu Terdakwa sedang memerlukan uang dan meminta kepada Sdr. Sueb untuk mencari orang yang bisa meminjamkan uang dengan jaminan surat tanah, oleh Sdr Sueb Terdakwa dikenalkan dengan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) di Kampung Malaka Bulak RT. 13 RW 04 Kel. Rorotan Jakarta Utara.

3. Bahwa Terdakwa sedang memerlukan uang untuk merenovasi rumah orang tua dan berniat menjual sebidang tanah di daerah Subang, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-3 (Sdr. Khairudin) untuk mencari pembeli tanah di daerah Subang Jawa Barat, kemudian Saksi-3 (Sdr. Khairudin) menawarkan tanah tersebut kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), namun karena lokasinya jauh Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) tidak bersedia untuk membeli.

4. Bahwa setelah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) tidak mau membeli tanah Terdakwa yang berada di Subang, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 (Sdr. Khairudin) untuk bertemu di masjid dekat rumah Saksi-3 (Sdr. Khairudin), Terdakwa diminta oleh Saksi-3 (Sdr. Khairudin) untuk menandatangani Akte Jual Beli Tanah Saksi-3 (Sdr. Khairudin) mengatakan "udah kalau mau uang, nurut aja sama saya", akhirnya Terdakwa menandatangani Akta Jual Beli tersebut.

Hal 31 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa diajak oleh Saksi-3 (Sdr. Khairudin) untuk menawarkan tanah kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) sekira bulan Maret 2016, saat itu Terdakwa datang bersama Saksi-3 (Sdr. Khairudin) sekira pukul 19.30 WIB dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) yang berbicara dengan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menawarkan sebidang tanah seluas 700 M² (tujuh ratus meter persegi) dengan harga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), awalnya Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menolak karena sedang tidak memiliki uang, namun Saksi-3 (Sdr. Khairudin) mengatakan jika yang memiliki tanah tersebut adalah seorang Tentara (Terdakwa) dan Terdakwa membenarkan perkataan Saksi-3 (Sdr. Khairudin), selain itu Saksi-3 (Sdr. Khairudin) juga mengatakan jika Saksi-3 (Sdr. Khairudin) yang akan mengurus surat-surat tanahnya. Setelah ada tawar menawar dengan Terdakwa akhirnya disepakati harga tanah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) diperbolehkan melakukan pembayaran dengan cara mencicil selama satu tahun.

6. Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa seluas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) tersebut adalah milik Sdr. Satiyo, Terdakwa tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan Sdr. Satiyo, meskipun Terdakwa tidak pernah membeli tanah kepada Sdr. Satiyo, namun Terdakwa memegang Akta Jual Beli tanah Milik Sdr. Satiyo yang didapat dari Sdr. Nurdin staf notaris yang dikenalkan oleh Saksi-3 (Sdr. Khairudin).

7. Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang bersama Saksi-3 (Sdr. Khairudin) ke rumah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dan saat itu Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya tanggal 19 April 2016 Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) kembali menyerahkan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan saat itu baru dibuatkan kwitansi penerimaan uang, Saksi-3 (Sdr. Khairudin) selalu mengatasnamakan Terdakwa setiap menagih uang kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dan setiap mengambil uang Terdakwa selalu bersama dengan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) dan yang menghitung uang adalah Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) kemudian diserahkan kepada Terdakwa namun akhirnya uang dibawa Saksi-3 (Sdr. Khairudin), sedangkan yang menandatangani kwitansi adalah Terdakwa, kwitansi yang dibuat hanya ada satu karena kwitansi sebelumnya selalu disobek setelah pembayaran dijumlahkan dan ditulis di kwitansi terakhir.

8. Bahwa saat Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) meminta Girik tanah yang dijual tersebut kepada Saksi-3 (Sdr. Khairudin), Saksi-3 (Sdr. Khairudin) meminta uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) untuk biaya pengurusan Girik, saat itu Terdakwa datang bersama Saksi-3 (Sdr. Khairudin) untuk menerima uang tersebut, setelah itu Terdakwa tidak tahu bagaimana proses pengurusan dan penyerahan Girik tersebut. Kemudian Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) kembali meminta Akta Jual Beli dari kelurahan kepada Saksi-3 (Sdr. Khairudin) dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) kembali meminta uang pengurusan surat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saat pengambilan uang tersebut, Terdakwa datang bersama Saksi-3 (Sdr. Khairudin) dan dibuatkan kwitansi pembayaran dengan jumlah seluruh uang yang telah diserahkan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Hal 32 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses pengurusan surat tersebut karena yang membuat adalah Saksi-3 (Sdr. Khairudin), namun setelahnya Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menanyakan kepada Terdakwa mengapa pada Akta Jual beli masih tertulis nama Satiyo, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-3 (Sdr. Khairudin), selanjutnya Saksi-3 (Sdr. Khairudin) meminta Terdakwa agar menjelaskan dan menemui Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) di rumah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) untuk menjelaskan jika surat-surat masih dalam tahap pengurusan oleh Saksi-3 (Sdr. Khairudin), karena masih berupa Akta Jual Beli sehingga masih menggunakan nama Sdr. Satiyo.

10. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-3 (Sdr. Khairudin) datang kembali ke rumah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dan saat itu Saksi-3 (Sdr. Khairudin) mengatakan kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) bahwa akan lebih mudah pengurusan suratnya jika seluruh luas tanah adalah 2000 M² (dua ribu meter persegi) dibeli oleh Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), Saksi-3 (Sdr. Khairudin) menawarkan sisa tanah adalah seluas 1300 M² dan saat itu ditawarkan oleh Saksi-3 (Sdr. Khairudin) harga keseluruhan tanah adalah sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan setelah tawar menawar akhirnya disepakati seluruh harga tanah tersebut adalah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan dengan perjanjian dicicil selama dua tahun dan pengurusan surat akan dilakukan jika uang sudah masuk sebesar 90 % dari jumlah uang tanah yang harus dibayarkan.

11. Bahwa Saksi-3 (Sdr. Khairudin) pernah mengatakan kepada Terdakwa sedang membutuhkan uang dan menginginkan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) melakukan cicilan/pembayaran tanah tersebut menggunakan satu unit Toyota Fortuner, Terdakwa awalnya tidak menyetujuinya namun Saksi-3 (Sdr. Khairudin) mengatakan kalau Terdakwa tidak setuju, Saksi-3 (Sdr. Khairudin) akan kabur sehingga Terdakwa yang bertanggung jawab kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), akhirnya Terdakwa menyetujuinya. Saat itu Saksi-3 (Sdr. Khairudin) yang mengambil mobil Toyota Fortuner tersebut di rumah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dan dihargai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

12. Setelah menerima mobil tersebut Saksi-3 (Sdr. Khairudin) mengajak Terdakwa untuk menjualnya di sebuah showroom di daerah Bekasi, dan laku sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), dari uang tersebut Terdakwa diberi oleh Saksi-3 (Sdr. Khairudin) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Setelah penyerahan mobil itu Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) mengatakan jika Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) meminta Akta Jual Beli dari kelurahan sesuai luas total tanah yang dibeli yaitu 2000 M² (dua ribu meter persegi), setelah Akta Jual Beli jadi, Saksi-3 (Sdr. Khairudin) membawa kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) untuk dimintakan tandatangan dan Akta Jual Beli tersebut dibawa kembali oleh Saksi-3 (Sdr. Khairudin) dengan tujuan akan dibuatkan Sertifikat Hak Milik, sehingga sepengetahuan Terdakwa Akta Jual Beli tersebut ada pada Saksi-3 (Sdr. Khairudin).

Hal 33 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) meminta kepada Saksi-3 (Sdr. Khairudin) dan Terdakwa untuk melakukan pengukuran tanah, Saksi-3 (Sdr. Khairudin) yang mengatur semuanya, pada hari yang telah ditentukan Terdakwa menuju ke alamat yang diberikan oleh Saksi-3 (Sdr. Khairudin) di Jalan Sarang Bango/Jalan Sungai Kendal di daerah Jakarta Utara, saat itu sudah ada Saksi-3 (Sdr. Khairudin), Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dan anak-anaknya, selain itu ada beberapa petugas kelurahan setempat yang sedang melakukan pengukuran masal bersama-sama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan saat itu yang ikut turun ke lapangan untuk mengukur adalah Terdakwa, Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), anak-anak Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dan mantan RT yang bernama Sdr. Dasir.

14. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan surat apapun kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), setahu Terdakwa yang menyerahkan surat tanah/girik adalah Saksi-3 (Sdr. Khairudin) saat Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) memintanya, di belakang girik tersebut dituliskan jika tanah sudah terjual habis kepada Mohamad Ichwan Akbar dan setahu Terdakwa yang membuat surat/girik tersebut adalah seorang Staf Notaris yang bernama Sdr. Nurdin yang merupakan teman Saksi-3 (Sdr. Khairudin), karena saat itu surat tersebut sudah diserahkan kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) sehingga Terdakwa mengakui jika tanah tersebut adalah milik Terdakwa.

15. Bahwa Terdakwa telah menandatangani kwitansi terakhir dengan jumlah uang yang sudah diserahkan oleh Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) keseluruhan sejumlah Rp718.500.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), termasuk satu unit mobil Toyota Fortuner dan dari uang tersebut Saksi-3 (Sdr. Khairudin) memberikan kepada Terdakwa dengan jumlah sebesar Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) mengatakan uang tersebut adalah pinjaman jadi Terdakwa harus mengembalikan kepadanya.

16. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 (Sdr. Khairudin) secara bertahap setiap Saksi-3 (Sdr. Khairudin) menerima uang dari Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), namun Saksi-3 (Sdr. Khairudin) pernah meminta uang kepada Terdakwa dengan total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga jika dihitung Terdakwa hanya menerima uang yang selanjutnya sejumlah Rp113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah). Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk renovasi rumah di daerah Jakarta Utara dan rumah tersebut sudah Terdakwa jual, membeli sepeda motor dan membeli handphone namun barang-barang tersebut sudah tidak ada/sudah Terdakwa jual semua, untuk biaya sewaktu Terdakwa menikah dan juga untuk biaya keperluan sehari-hari.

Hal 34 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa sudah berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membicarakannya dengan Saksi-3 (Sdr. Khairudin), Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dan atasan Terdakwa, saat itu diputuskan uang sejumlah Rp718.500.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dibagi dua Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) dan harus mengembalikan, saat itu Saksi-3 (Sdr. Khairudin) akan mencicil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan Terdakwa berniat mencicil sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun saat ini Terdakwa baru bisa membayar kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer oleh Kasi Kamhanlan ke rekening anak Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) yang bernama Sdr. Zaenal Arifin.

18. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pada November 2018 mengajukan gugatan perdata terhadap Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) selaku Tergugat-I dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) selaku Tergugat-II di Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Kuasa Hukumnya dari Agsria & Partners, dengan harapan agar Tedakwa terhindar dari mengembalikan uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 558/Pdt.6/2018/PN.Jkt Tim. tanggal 10 Desember 2019, dalam putusannya, dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat Kompensi seluruhnya, dan dalam Rekonpensi "menghukum Penggugat Kompensi" dan Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan uang sejumlah Rp718.000.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta rupiah) kepada Tergugat-I (Sdr. H. Abdul Rahman) namun sampai saat ini Terdakwa belum melaksanakan isi putusan tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan atas nama Satiyo No. C 566, Letak Tanah dan Bangunan Kel Marunda RT 004 RW 02 Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Marunda di Jakarta, 26 Februari 1981.
- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan uang dari Sdr. H. Abdul Rachman kepada Sdr. Pratu Muhammad Ichwan Akbar tanggal 01 Agustus 2016.
- 3) 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Marunda Jakarta Utara Nomor 2571-1/1711/1 tanggal 5 Juni 2018.
- 4) 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Jual Beli tanah antara Pratu M. Ichwan Akbar dan Sdr. Abdul Rahman.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy STNK Toyota Fortuner warna Silver dengan Nopol B 1030 AB Nomor Mesin 2TR6393092 Nomor Rangka MHFZX69G077001340 atas nama M. Salim.

Bahwa barang bukti tersebut diperoleh secara sah oleh Penyidik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 35 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan atas nama Satiyo No. C 566, Letak Tanah dan Bangunan Kel Marunda RT 004 RW 02 Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Marunda di Jakarta, 26 Februari 1981.

Bahwa barang bukti tersebut berupa fotocopy Surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan atas nama Satiyo No. C 566, Letak Tanah dan Bangunan Kel Marunda RT 004 RW 02 Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Marunda tanggal 26 Februari 1981, yang kemudian dilegalisir oleh PPAT a.n Slamet Musyianto, S.H., menerangkan sesuai akta yang dikeluarkan Nomor 115/2016 tanggal 3 Februari 2016 tanah tersebut seluas 2000 M² telah dijual habis kepada Terdakwa.

2) 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan uang dari Sdr. H. Abdul Rahman kepada Sdr. Pratu Muhammad Ichwan Akbar tanggal 01 Agustus 2016.

Bahwa barang bukti tersebut berupa fotocopy kwitansi yang menunjukkan telah terjadi pembayaran pembelian tanah dari Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) kepada Terdakwa dengan jumlah total berikut surat-surat sejumlah Rp718.500.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp6.000,00 dan disaksikan oleh Saksi-2 (Sdr. Endah Rubiyanti).

3) 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Marunda Jakarta Utara Nomor 2571-1.711.1 tanggal 5 Juni 2018.

Bahwa barang bukti tersebut menerangkan tentang Riwayat tanah Girik DKI Nomor C.566 atas nama Satiyo seluas 2000 M² telah terjual habis pada tanggal 12 September 2000, dan dalam Riwayat tanah tersebut tidak satupun yang menerangkan Sdr. Satiyo selaku pemilik tanah pernah menjual kepada Terdakwa.

4) 1 (satu) lembar Foto Kopi Akta Jual Beli tanah antara Pratu Muhammad Ichwan Akbar dan Sdr. Abdul Rahman.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti telah terjadi kesepakatan jual beli tanah seluas 2000 M² dari Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) yang dikeluarkan oleh PPAT Slamet Musyianto, S.H. namun setelah di cek Akta Jual Beli Tersebut tidak tercatat dalam buku induk Notaris dan PPAT yang bersangkutan. Akta Jual Beli tersebut dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) untuk meyakinkan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) agar mau membayar tanah yang Terdakwa tawarkan.

5) 1 (satu) lembar fotokopi STNK Toyota Fortuner warna Silver dengan Nopol B 1030 AB Nomor Mesin 2TR6393092 Nomor Rangka MHFZX69G077001340 atas nama M. Salim.

Hal 36 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti fotocopy STNK Toyota Fortuner warna Silver dengan Nopol B 1030 AB Nomor Mesin 2TR6393092 Nomor Rangka MHFZX69G077001340 atas nama M. Salim menunjukkan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) pernah membayar cicilan pembelian tanah kepada Terdakwa dengan menggunakan satu unit mobil.

Bahwa barang bukti tersebut kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu menawarkan tanah yang seluas 700 M² selalu bersama Saksi-3 (Sdr. Khairudin).
2. Terdakwa hanya menerima uang penjualan tanah dari Saksi-3 (Sdr. Khairudin) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa setiap melakukan transaksi pembayaran dengan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), Terdakwa selalu bersama Saksi-3 (Sdr. Khairudin).
4. Bahwa pada waktu pengukuran tanah Saksi-3 (Sdr. Khairudin) memanggil Sdr. Mudasir (mantan ketua RT).

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai pasal 172 dan pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 (Sdr. Khairudin), Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan Terdakwa bahwa pada waktu menawarkan tanah yang seluas 700 M² selalu bersama Saksi-3 (Sdr. Khairudin).

Hal 37 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menerangkan pada bulan Februari 2016 sore hari, Saksi-3 (Sdr. Khairudin) dan Terdakwa datang kerumah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), menawarkan tanah di daerah Marunda seluas 700 M² dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pada saat itu Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) tidak langsung menyanggupinya dikarenakan sedang tidak ada uang, namun Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) memaksa dan mengatakan bisa dicicil sehingga akhirnya Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menyetujuinya, kemudian Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) melakukan pembayaran dibulan Februari 2016 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa Saksi-2 (Sdri. Endah Rubiyanti) menerangkan pada awal tahun 2016 Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) datang ke rumah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menawarkan tanah milik Terdakwa yang berlokasi di Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta utara seluas 700 M² dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran dapat dicicil.

Dengan demikian sangkalan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dan Saksi-2 (Sdri. Endah Rubiyanti) yang diberikan dibawah sumpah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) tersebut dapat diterima.

2. Terhadap sangkalan Terdakwa bahwa Terdakwa hanya menerima uang penjualan tanah dari Saksi-3 (Sdr. Khairudin) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menerangkan setelah membayar tanah mencapai Rp718.500.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Saksi menanyakan kepastian tanah dengan meminta sertifikat yang telah dijanjikan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa beralasan sehingga Saksi curiga.

Bahwa sesuai barang bukti 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan uang dari Sdr. H. Abdul Rahman kepada Sdr. Pratu Muhammad Ichwan Akbar tanggal 01 Agustus 2016 menunjukkan telah terjadi pembayaran pembelian tanah dari Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) kepada Terdakwa dengan jumlah total berikut surat-surat sejumlah Rp718.500.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai Rp6.000,00 dan disaksikan oleh Saksi-2 (Sdri. Endah Rubiyanti).

Bahwa Terdakwa, Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin), menerangkan telah membuat kesepakatan dan diketahui atasan Terdakwa, bahwa uang sejumlah Rp718.500.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dibagi dua Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) dan harus mengembalikan, saat itu Saksi-3 (Sdr. Khairudin) akan mencicil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan Terdakwa mencicil sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun sampai sekarang Terdakwa hanya membayar kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer oleh Kasi Kamhanlan ke rekening anak Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) yang bernama Sdr. Zaenal Arifin.

Hal 38 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan para Saksi dan barang bukti tersebut menunjukkan Terdakwa yang langsung menerima uang pembayaran tanah dari Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dan sesuai kesepakatan yang dibuat Terdakwa berkewajiban mengembalikan uang kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dengan jumlah yang lebih besar dari Saksi-3 (Sdr. Khairudin) dengan demikian sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) tidak cukup berdasar dan merupakan alibi Terdakwa untuk menghindari dari tanggungjawab pidana, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

3. Bahwa setiap melakukan transaksi pembayaran dengan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), Terdakwa selalu bersama Saksi-3 (Sdr. Khairudin).

Bahwa Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menerangkan saat Terdakwa mengambil uang kadang bersama dengan Saksi-3 (Sdr. Khairudin), namun Terdakwa juga pernah datang sendiri untuk meminta uang, Terdakwa beberapa kali beralasan jika Terdakwa sedang menempuh Sekolah Pilot, untuk biaya pernikahan dan orang tuanya sakit, sehingga Terdakwa butuh uang banyak, dan pada saat Terdakwa menyampaikan akan menikah di tahun 2018, Saksi beserta anak istri datang ke rumah Terdakwa.

Bahwa Saksi-2 (Sdri. Endah Rubiyanti) menerangkan Terdakwa datang meminta pembayaran selalu bersama Saksi-3 (Sdr. Khairudin), Terdakwa juga beberapa kali beralasan jika Terdakwa sedang menempuh Sekolah Pilot, untuk biaya pernikahan dan orang tuanya sakit, sehingga Terdakwa butuh uang banyak.

Bahwa sangkalan Terdakwa tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dan Saksi-2 (Sdri. Endah Rubiyanti) yang diberikan dibawah sumpah yang mempunyai akibat hukum dan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan Terdakwa bebas memberikan keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

5. Bahwa pada waktu pengukuran tanah Saksi-3 (Sdr. Khairudin) memanggil Sdr. Mudasir (mantan ketua RT).

Bahwa Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), Saksi-4 (Sdr. Muhamad Rafi) dan Saksi-5 (Sdr. Muhamad Salim) yang ikut pada waktu pengukuran tanah tidak pernah menerangkan melihat keberadaan Sdr. Mudasir (mantan ketua RT) di lokasi pengukuran tanah dengan demikian sangkalan dan keterangan Terdakwa tidak berdasar dan mengada-ada oleh karenanya tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 39 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan militer Dikmata TNI AU angkatan 62 (enam puluh dua) setelah lulus dilantik menjadi prajurit TNI AU dengan pangkat Prada pada tanggal 16 Mei 2012 di Lanud Adi Soemarmo Solo Jawa Tengah, kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas angkatan 41 (empat puluh satu) di Lanud Sulaiman Bandung Jawa Barat lulus bulan Agustus 2012, penempatan pertama di Mako Kopaskhas dari Agustus 2012 sampai akhir Desember 2014, kemudian pada bulan Oktober 2014 pindah ke kesatuan Sikamhanlan dengan Jabatan Tamtama Pasukan Sikamhanlan Disops Lanud Halim P. sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu NRP 541451.

2. Bahwa benar sekira bulan Maret 2016 Terdakwa memerlukan uang dan meminta kepada Sdr. Sueb untuk mencari orang yang bisa meminjamkan uang dengan jaminan surat tanah yang terletak di daerah Subang Jawa Barat, beberapa hari kemudian Sdr. Sueb mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) di Kampung Malaka Bulak RT. 13 Rw 04 Kel. Rorotan Jakarta Utara, yang bersedia membantu menjualkan tanah Terdakwa.

3. Bahwa benar Saksi-3 (Sdr. Khairudin) menghubungi Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) yang biasa dipanggil "Abah", untuk menawarkan tanah Terdakwa, namun saat itu Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) mengatakan tidak berminat karena lokasinya yang jauh berada di Subang Jawa Barat.

4. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) tidak mau membeli tanah Terdakwa yang berada di Subang, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi-3 (Sdr. Khairudin) melalui Whatsapp maupun telepon, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-3 (Sdr. Khairudin) untuk membantu menjualkan tanahnya yang berlokasi di daerah Jakarta. Terdakwa menginformasikan kepada Saksi tanah tersebut adalah milik almarhum bapaknya, sebelumnya tanah tersebut milik Sdr. Satiyo yang memiliki hutang kepada almarhum bapak Terdakwa, dengan menunjukkan surat berupa girik namun Saksi-3 (Sdr. Khairudin) tidak mengetahui tentang kebenaran surat tanah tersebut,

5. Bahwa benar pada bulan Februari 2016 sore hari, Saksi-3 (Sdr. Khairudin) dan Terdakwa datang kerumah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), menawarkan tanah di daerah Marunda seluas 700 M² dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pada saat itu Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) tidak langsung menyanggupinya dikarenakan sedang tidak ada uang, namun Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) memaksa dan mengatakan bisa dicicil serta akan mengurus sertifikat tanah sampai atas nama Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), sehingga akhirnya Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menyetujuinya, dan melakukan pembayaran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

6. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) memberikan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi-3 (Sdr. Khairudin) mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdr. Endah Rubiyanti) melihat tanah yang akan dibeli di daerah Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara, tanah tersebut sesuai pengakuan Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) adalah milik Terdakwa yang menurut surat tanda pencatatan tanah dan bangunan, milik Satiyo dengan luas tanah 2000 M² yang berlokasi di Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara.

Hal 40 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



7. Bahwa benar Saksi-1 (H. Abdul Rahman) pernah menghubungi Saksi-3 (Sdr. Khairudin) melalui handphone dan meminta untuk datang kerumah Saksi-1 (H. Abdul Rahman), untuk menanyakan mengenai tanah yang dijual Terdakwa kepada Saksi-1 (H. Abdul Rahman) dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) meyakinkan Saksi-1 (H. Abdul Rahman) bahwa status Terdakwa sebagai anggota TNI AU dan tanahnya tidak akan bermasalah.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil uang ke rumah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) selalu bersama dengan Saksi-3 (Sdr. Khairudin), namun Terdakwa juga pernah datang sendiri untuk meminta uang, dengan menyampaikan alasan bahwa Terdakwa sedang menempuh Sekolah Pilot, untuk biaya pernikahan dan orang tuanya sakit, yang membutuhkan uang banyak, dan pada saat Terdakwa menyampaikan akan menikah pada tahun 2018, Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) beserta anak istri datang ke rumah Terdakwa.

9. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) membayar tanah kepada Terdakwa dengan cara mencicil, dan setiap kali Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) melakukan pembayaran selalu dijumlahkan dan dibuatkan kwitansi baru dengan jumlah nominal terakhir keseluruhan uang yang sudah dibayarkan dan kwitansi pembayaran yang asli ditandatangani oleh Terdakwa serta kwitansi yang lama sudah tidak dipakai lagi, dan setelah beberapa kali menyicil akhirnya tanah seluas 700 M² (tujuh ratus meter persegi) dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah dilunasi oleh Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman).

10. Bahwa benar setelah pembayaran tanah lunas Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) meminta kepada Terdakwa memberikan surat tanah, akan tetapi Terdakwa kembali menawarkan tanah seluas 1.300 M² dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan sertifikat yang pertama tidak dapat keluar jika tanah tidak dibeli semua. Karena Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) berpikir kepalang tanggung dan daripada surat tanahnya tidak keluar sehingga Saksi menyetujui kembali penawaran Terdakwa. tanah seluas 1300 M² (seribu tiga ratus meter persegi) dengan harga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total seluruh harga tanah adalah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) itu sudah termasuk biaya pengurusan surat-surat Tanah.

11. Bahwa benar untuk pembayaran tanah yang kedua, Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) pernah membayar dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Toyota Fortuner warna Silver dengan Nopol B 1030 AB Nomor Mesin 2TR6393092 Nomor Rangka MHFZX69G077001340 atas nama Saksi-5 (Sdr. M. Salim) dan saat itu dihargai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan diberikan kepada Komandannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-3 (Sdr. Khairudin) menjual mobil Toyota Fortuner Nopol B 1030 AB Nomor Mesin 2TR6393092 Nomor Rangka MHFZX69G077001340 dengan STNK atas nama M. Salim kepada Saksi-6 (Sdr. Meizar Heriadi) pemilik showroom Fahri Motor melalui Saksi-7 (Sdr. Mahfuzi) dengan harga Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah). namun mobil sudah berpindah tangan atau sudah dibeli oleh orang lain, sedangkan data-data yang berkaitan dengan jual beli mobil tersebut sudah tidak ada, karena setelah kurang lebih satu tahun mobil tersebut laku terjual dan Saksi-6 (Sdr. Meizar Heriadi) memusnahkan arsip data penjualan mobil, karena sudah mengecek dan merasa yakin jika transaksi mobil tersebut tidak bermasalah.

13. Bahwa benar untuk meyakinkan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) Terdakwa menyerahkan girik No. C 566, Letak Tanah dan Bangunan Kel Marunda RT 004 RW 02 Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Marunda tanggal 26 Februari 1981, yang kemudian dilegalisir oleh PPAT a.n Slamet Musyianto, S.H., menerangkan sesuai akta yang dikeluarkan Nomor 115/2016 tanggal 3 Februari 2016 tanah tersebut seluas 2000 M² telah dijual habis kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga pernah memberikan akta jual beli antara Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dan Terdakwa namun ditarik kembali oleh Terdakwa dikarenakan akan di buat Sertifikat tanah.

14. Bahwa benar sekira bulan Februari 2016, Saksi-4 (Sdr. Muhamad Rafi) bersama Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), Saksi-5 (Sdr. Muhamad Salim), Sdr. Zaenal Arifin, Sdr. Abdul Somad, Sdr. Safii beserta Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) datang ke lokasi dan mengukur tanah yang katanya milik Terdakwa, namun saat pengukuran terkesan terburu-buru dan selain itu Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) mengatakan "udah, yang penting tahu saja", selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Muhamad Rafi) bersama adiknya yang bernama Sdr. Zainal Arifin datang ke Kantor Kelurahan Marunda Jakarta Utara sambil membawa girik pemberian Terdakwa untuk mengecek lokasi dan status hukum tanah yang dijual tersebut, waktu itu dari petugas kelurahan menyampaikan bahwa girik yang dimaksud/Girik DKI C 566 atas nama Satiyo sudah terjual habis, namun Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) berpendapat lain karena di kantor RW tanah yang dimaksud tersebut masih berstatus milik Satiyo, dan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) kembali beberapa kali menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa,

15. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) melakukan pembayaran cicilan seluruh tanah yang dibeli dari Terdakwa mulai sekira awal tahun 2016 sampai yang terakhir kali pada tanggal 1 Agustus 2016, dengan jumlah keseluruhan Rp718.500.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), dan dari uang tersebut Terdakwa memberikan komisi kepada Saksi-3 (Sdr. Khairudin) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Hal 42 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menanyakan kepastian tanah dengan meminta sertifikat yang telah dijanjikan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa beralasan sehingga Saksi-1 curiga dan meminta Saksi-2 (Sdri. Endah Rubiyati) untuk mengecek ke kelurahan Marunda dan mendapatkan Surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Marunda Jakarta Utara Nomor 2571-1/1711/1, tanggal 5 Juni 2018 yang menjelaskan jika tanah dengan nomor girik DKI Nomor C 566 atas nama Satiyo tersebut menurut catatan sudah habis terjual pada tanggal 12 September 2000, sedangkan dalam surat/girik yang diberikan oleh Terdakwa dituliskan jika tanah tersebut dijual habis pada tahun 2016, sehingga Terdakwa sudah berbohong kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dengan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya.

17. Bahwa benar setelah mengetahui informasi tanah dari kelurahan Marunda Jakarta Utara Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) meminta kepada Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr Khairudin) untuk mengembalikan semua uang yang telah dibayarkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa maupun Saksi-3 (Sdr. Khairudin) menyanggupinya dengan membuat perjanjian antara Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dengan Terdakwa serta Saksi-3 (Sdr Khairudin), namun Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr Khairudin) tidak pernah memenuhi perjanjian yang telah dibuat.

18. Bahwa benar karena merasa ditipu oleh Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr Khairudin) kemudian Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) melaporkan permasalahan ini kepada atasan Terdakwa dan pernah di buat perjanjian antara Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dengan Terdakwa serta Saksi-3 (Sdr Khairudin) yang pertama Terdakwa bersedia membayar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan tetapi sampai dengan sekarang baru dikembalikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Ustad Khairudin bersedia membayar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan tetapi dikembalikan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sampai dengan sekarang tidak ada iktikad baik.

19. Bahwa benar selain menimbulkan kerugian uang sejumlah Rp718.500.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan adanya tindakan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menjadi terganggu kesehatannya, dan menjadikan beban pikiran sehingga untuk melakukan kegiatan sehari-hari saja Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) sudah sangat susah dan sering keluar masuk dan dirawat di rumah sakit.

20. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polisi Militer Angkatan Udara dengan harapan uang yang telah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) bayarkan kepada Terdakwa dapat dikembalikan dan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal 43 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar Terdakwa pada bulan November 2018 mengajukan gugatan perdata terhadap Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) selaku Tergugat-I dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) selaku Tergugat-II di Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Kuasa Hukumnya dari kantor Agsria & Partners, dengan tujuan agar Terdakwa terhindar dari mengembalikan uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 558/Pdt.6/2018/PN.Jkt Tim. tanggal 10 Desember 2019, dalam putusannya, dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat Kompensi seluruhnya, dan dalam Rekonpensi "menghukum Penggugat Kompensi" dan Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan uang sejumlah Rp718.000.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta rupiah) kepada Tergugat-I (Sdr. H. Abdul Rahman) namun sampai saat ini Terdakwa belum melaksanakan isi putusan tersebut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap permohonan pidananya, baik mengenai pidana pokok, maupun pidana tambahan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer.
3. Bahwa mengenai barang bukti serta biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dibagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan/pledoi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap fakta yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang membujuk dan menawarkan pertama kali ke Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) yakni Saksi-3 (Sdr. Khairudin), karena Saksi-3 (Sdr. Khairudin) sudah kenal dekat dengan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) maka tanah yang ditawarkan dengan luas tanah 700 M² sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan ditawarkan oleh Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - b. Pembayaran pertama Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Maret 2016 karena Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) pada bulan Maret 2016 bukan bulan Februari 2016.

Hal 44 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Yang memberikan surat Girik dan membuat surat-surat yaitu Saksi-3 (Sdr. Khairudin), karena awal penawaran yang mengurus surat-surat sampai selesai menjadi Sertifikat adalah Saksi-3 (Sdr. Khairudin) karena Saksi-3 (Sdr. Khairudin) yang kenal dengan Staf Notaris yang bernama Nurdin.

d. Bahwa Saksi-3 (Sdr. Khairudin) yang menawarkan Kembali tanah yang seluas 1.300 M² kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dengan harga Rp1.3 Milyar sudah termasuk tanah yang 700 M² kemudian ditawarkan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) Rp1 Milyar dengan luas tanah 2000 M² dan dapat dicicil selama 2 tahun pengurusan surat setelah uang masuk 90 %.

e. Terdakwa tidak pernah mengatakan untuk menempuh sekolah pilot melainkan untuk sekolah militer begitupun Terdakwa tidak pernah meminta mobil melainkan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) yang menawarkannya ke Saksi-3 (Sdr. Khairudin) yang dilanjut ke Terdakwa.

f. Pada saat Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), Saksi-2 (Sdri. Endah Rubiyanti) dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) ke Atasan Terdakwa sudah ada kesepakatan antara Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dan atasan Terdakwa dari jumlah total uang Rp718.000.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta rupiah) dibagi berdua yakni antara Saksi-3 (Sdr. Khairudin) dan Terdakwa dibayar secara mengangsur, antara lain untuk Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

g. Terdakwa sudah ada upaya 2 kali untuk menyelesaikan kepada Saksi-1 antara lain:

- 1) Terdakwa datang sendiri dan ditolak oleh Saksi-2 (Sdri. Endah Rubiyanti) atau Istri dari Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) maupun anak dari Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman).
- 2) Terdakwa datang Bersama dengan teman-teman dari kantor tetapi tetap ditolak oleh Saksi-2 (Sdri. Endah Rubiyanti) maupun anak dari Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman).

h. Saat pembayaran pertama Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) tidak mengecek tanah melainkan tanah yang seluas 1.300 M² ditawarkan baru Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) untuk mengecek dan mengukur tanah Bersama Saksi-2 (Sdri. Endah Rubiyanti), Saksi-3 (Sdr. Khairudin), Saksi-4 (Sdr. Muhamad Rafi) dan Saksi-5 (Sdr. Muhamad Salim).

j. Terdakwa tidak pernah bicara kalau mobil untuk Komandannya, melainkan untuk dipakai sendiri.

Hal 45 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa hanya didasarkan pada kesimpulan keterangan dari Terdakwa tidak berdasarkan alat bukti lain yang diperiksa di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dan didukung dengan alat bukti lain sebagaimana telah disusun dan diuraikan sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan di dalam putusan ini.

2. Terhadap bahan pertimbangan dan permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibagian akhir putusan ini setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana dengan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan/pledoi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Replik (Tanggapan) secara tertulis, yang pada pokoknya tidak tergoyahkan oleh pledoi Penasihat Hukum dan menyatakan tetap pada Tuntutannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap duplik yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menegaskan kembali fakta dan permohonan dalam pledoinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan secara khusus

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.

Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Atau

Kedua

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "dengan sengaja dan melawan hukum"

Unsur ketiga : "mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur keempat: "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Hal 46 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kelima : “yang dilakukan secara bersama-sama”

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwaannya secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan alternatif dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.

Unsur keempat : “Yang dilakukan secara bersama-sama”.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu “Barangsiapa” Majelis Hakimn mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat yang diatur Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan militer Dikmata TNI AU angkatan 62 (enam puluh dua) setelah lulus dilantik menjadi prajurit TNI AU dengan pangkat Prada pada tanggal 16 Mei 2012 di Lanud Adi Soemarmo Solo Jawa Tengah, kemudian mengikuti pendidikan Sejursarta Paskhas angkatan 41 (empat puluh satu) di Lanud Sulaiman Bandung Jawa Barat lulus bulan Agustus 2012, penempatan pertama di Mako Kopaskhas dari Agustus 2012 sampai akhir Desember 2014, kemudian pada bulan Oktober 2014 pindah ke kesatuan Sikamhanlan dengan Jabatan Tamtama Pasukan Sikamhanlan Disops Lanud Halim P. sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu NRP 541451.

Hal 47 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Dan Lanud Halim P selaku Papera Nomor Kep/58/V/2020 tanggal 29 Mei 2020, yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer sebagai Terdakwa adalah Pratu Muhammad Ichwan Akbar NRP 541451 adalah benar Terdakwa orangnya

3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat hukum dengan lancar serta tidak menunjukkan tanda-tanda adanya gangguan jiwa sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas menunjukkan Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum." Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan Hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan Hukum" berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban Hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi Hukum.

Hal 48 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan Hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum/si Pelaku/Petindak menurut undang-undang.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Februari 2016 sore hari, Saksi-3 (Sdr. Khairudin) dan Terdakwa datang kerumah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), menawarkan tanah di daerah Marunda seluas 700 M² dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pada saat itu Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) tidak langsung menyanggupinya dikarenakan sedang tidak ada uang, namun Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) memaksa dan mengatakan bisa dicicil serta akan mengurus sertifikat tanah sampai selesai atas nama Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), sehingga akhirnya Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menyetujuinya, dan melakukan pembayaran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil uang ke rumah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) selalu bersama dengan Saksi-3 (Sdr. Khairudin), namun Terdakwa juga pernah datang sendiri untuk meminta uang, dengan menyampaikan alasan bahwa Terdakwa sedang menempuh Sekolah Pilot, untuk biaya pernikahan dan orang tuanya sakit, yang membutuhkan uang banyak, dan pada saat Terdakwa menyampaikan akan menikah pada tahun 2018, Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) beserta anak istri datang ke rumah Terdakwa.

3. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) membayar tanah kepada Terdakwa dengan cara mencicil, dan setiap kali Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) melakukan pembayaran selalu dijumlahkan dan dibuatkan kwitansi baru dengan jumlah nominal terakhir keseluruhan uang yang sudah dibayarkan dan kwitansi pembayaran yang asli ditandatangani oleh Terdakwa serta kwitansi yang lama sudah tidak dipakai lagi, dan setelah beberapa kali menyicil akhirnya tanah seluas 700 M² (tujuh ratus meter persegi) dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah dilunasi oleh Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman).

Hal 49 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah pembayaran tanah lunas Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) meminta kepada Terdakwa memberikan surat tanah, akan tetapi Terdakwa kembali menawarkan tanah seluas 1.300 M² dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan sertifikat yang pertama tidak dapat keluar jika tanah tidak dibeli semua. Karena Saksi berpikir kepalang tanggung dan daripada surat tanahnya tidak keluar sehingga Saksi menyetujui kembali penawaran Terdakwa. tanah seluas 1300 M² (seribu tiga ratus meter persegi) dengan harga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total seluruh harga tanah adalah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) itu sudah termasuk biaya pengurusan surat-surat Tanah.

5. Bahwa benar untuk pembayaran tanah yang kedua, Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) pernah membayar dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Toyota Fortuner warna Silver dengan Nopol B 1030 AB Nomor Mesin 2TR6393092 Nomor Rangka MHFZX69G077001340 atas nama Saksi-5 (Sdr. M. Salim) dan saat itu dihargai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan diberikan kepada Komandannya.

6. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) melakukan pembayaran cicilan seluruh tanah yang dibeli dari Terdakwa mulai sekira awal tahun 2016 sampai yang terakhir kali pada tanggal 1 Agustus 2016, dengan jumlah keseluruhan Rp718.500.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), dan dari uang tersebut Terdakwa memberikan komisi kepada Saksi-3 (Sdr. Khairudin) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

7. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menanyakan kepastian tanah dengan meminta sertifikat yang telah dijanjikan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa beralasan sehingga Saksi curiga dan meminta Saksi-2 (Sdri. Endah Rubiyati) untuk mengecek ke kelurahan Marunda dan mendapatkan Surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Marunda Jakarta Utara Nomor 2571-1/1711/1, tanggal 5 Juni 2018 yang menjelaskan jika tanah dengan nomor girik DKI Nomor C 566 atas nama Satiyo tersebut menurut catatan sudah habis terjual pada tanggal 12 September 2000, sedangkan dalam surat/girik yang diberikan oleh Terdakwa dituliskan jika tanah tersebut dijual habis pada tahun 2016, sehingga Terdakwa sudah berbohong kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dengan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya.

Bahwa dari uraian diatas jelas Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) telah menjual tanah yang jelas-jelas bukan hak Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dan uang hasil penjualan tanah tersebut dibagi dengan Saksi-3 (Sdr. Khairudin), dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 50 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga ini terbagi dua bagian yaitu cara yang dipakai pelaku dan tujuan yang diinginkan pelaku, masing-masing bagian terdiri dari beberapa alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terbukti maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi tidak harus kesemua alternatif terbukti.

Bahwa yang dimaksud “dengan nama palsu” adalah suatu nama yang bukan nama si pelaku yang digunakan si pelaku, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal pelaku tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud “martabat palsu” adalah apabila sipetindak itu bersikap seakan-akan padanya ada kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud “dengan tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 51 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) tidak mau membeli tanah Terdakwa yang berada di Subang, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi-3 (Sdr. Khairudin) melalui Whatsapp maupun telepon, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-3 (Sdr. Khairudin) untuk membantu menjualkan tanahnya yang berlokasi di daerah Jakarta. Terdakwa menginformasikan kepada Saksi tanah tersebut adalah milik almarhum bapaknya, sebelumnya tanah tersebut milik Sdr. Satiyo yang memiliki hutang kepada almarhum bapak Terdakwa, dengan menunjukkan surat berupa girik namun Saksi-3 (Sdr. Khairudin) tidak mengetahui tentang kebenaran surat tanah tersebut,
2. Bahwa benar pada bulan Februari 2016 sore hari, Saksi-3 (Sdr. Khairudin) dan Terdakwa datang kerumah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), menawarkan tanah di daerah Marunda seluas 700 M² dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pada saat itu Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) tidak langsung menyanggupinya dikarenakan sedang tidak ada uang, namun Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) memaksa dan mengatakan bisa dicicil serta akan mengurus sertifikat tanah sampai selesai atas nama Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), sehingga akhirnya Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menyetujuinya, dan melakukan pembayaran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) memberikan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi-3 (Sdr. Khairudin) mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdri. Endah Rubiyanti) melihat tanah yang akan dibeli di daerah Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara, tanah tersebut sesuai pengakuan Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) adalah milik Terdakwa yang menurut surat tanda pencatatan tanah dan bangunan, milik Satiyo dengan luas tanah 2000 M² yang berlokasi di Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara.
4. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) pernah menghubungi Saksi-3 (Sdr. Khairudin) melalui handphone dan meminta untuk datang kerumah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), untuk menanyakan mengenai tanah yang dijual Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) meyakinkan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) bahwa status Terdakwa sebagai anggota TNI AU dan tanahnya tidak akan bermasalah.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil uang ke rumah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) selalu bersama dengan Saksi-3 (Sdr. Khairudin), namun Terdakwa juga pernah datang sendiri untuk meminta uang, dengan menyampaikan alasan bahwa Terdakwa sedang menempuh Sekolah Pilot, untuk biaya pernikahan dan orang tuanya sakit, yang membutuhkan uang banyak, dan pada saat Terdakwa menyampaikan akan menikah pada tahun 2018, Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) beserta anak istri datang ke rumah Terdakwa.

Hal 52 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) membayar tanah kepada Terdakwa dengan cara di mencicil, dan setiap kali Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) melakukan pembayaran selalu dijumlahkan dan dibuatkan kwitansi baru dengan jumlah nominal terakhir keseluruhan uang yang sudah dibayarkan dan kwitansi pembayaran yang asli ditandatangani oleh Terdakwa serta kwitansi yang lama sudah tidak dipakai lagi, dan setelah beberapa kali menyicil akhirnya tanah seluas 700 M² (tujuh ratus meter persegi) dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah dilunasi oleh Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman).

7. Bahwa benar setelah pembayaran tanah lunas Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) meminta kepada Terdakwa memberikan surat tanah, akan tetapi Terdakwa kembali menawarkan tanah seluas 1.300 M² dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan sertifikat yang pertama tidak dapat keluar jika tanah tidak dibeli semua. Karena Saksi berpikir kepalang tanggung dan daripada surat tanahnya tidak keluar sehingga Saksi menyetujui kembali penawaran Terdakwa. tanah seluas 1300 M² (seribu tiga ratus meter persegi) dengan harga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total seluruh harga tanah adalah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) itu sudah termasuk biaya pengurusan surat-surat Tanah.

8. Bahwa benar untuk pembayaran tanah yang kedua, Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) pernah membayar dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Toyota Fortuner warna Silver dengan Nopol B 1030 AB Nomor Mesin 2TR6393092 Nomor Rangka MHFZX69G077001340 atas nama Saksi-5 (Sdr. M. Salim) dan saat itu dihargai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan diberikan kepada Komandannya.

9. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-3 (Sdr. Khairudin) menjual mobil Toyota Fortuner Nopol B 1030 AB Nomor Mesin 2TR6393092 Nomor Rangka MHFZX69G077001340 dengan STNK atas nama M. Salim kepada Saksi-6 (Sdr. Meizar Heriadi) pemilik showroom Fahri Motor melalui Saksi-7 (Sdr. Mahfuzi) dengan harga Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah). namun saat ini mobil sudah berpindah tangan atau sudah dibeli oleh orang lain, sedangkan data-data yang berkaitan dengan jual beli mobil tersebut sudah tidak ada, karena setelah kurang lebih satu tahun mobil tersebut laku terjual dan Saksi-6 (Sdr. Meizar Heriadi) memusnahkan arsip data penjualan mobil, karena sudah mengecek dan merasa yakin jika transaksi mobil tersebut tidak bermasalah.

10. Bahwa benar untuk meyakinkan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) Terdakwa menyerahkan girik No. C 566, Letak Tanah dan Bangunan Kel Marunda RT 004 RW 02 Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Marunda tanggal 26 Februari 1981, yang kemudian dilegalisir oleh PPAT a.n Slamet Musyianto, S.H., menerangkan sesuai akta yang dikeluarkan Nomor 115/2016 tanggal 3 Februari 2016 tanah tersebut seluas 2000 M² telah dijual habis kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga pernah memberikan akta jual beli antara Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dan Terdakwa namun ditarik kembali oleh Terdakwa dikarenakan akan di buat Sertifikat tanah.

Hal 53 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar sekira bulan Februari 2016, Saksi-4 (Sdr. Muhamad Rafi) bersama Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), Saksi-5 (Sdr. Muhamad Salim), Sdr. Zaenal Arifin, Sdr. Abdul Somad, Sdr. Safii beserta Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) datang ke lokasi dan mengukur tanah yang katanya milik Terdakwa, namun saat pengukuran terkesan terburu-buru dan selain itu Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khaerudin) mengatakan "udah, yang penting tahu saja", selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Muhamad Rafi) bersama adiknya yang bernama Sdr. Zainal Arifin datang ke Kantor Kelurahan Marunda Jakarta Utara sambil membawa girik pemberian Terdakwa untuk mengecek lokasi dan status hukum tanah yang dijual tersebut, waktu itu dari petugas kelurahan menyampaikan bahwa girik yang dimaksud/Girik DKI C 566 atas nama Satiyo sudah terjual habis, namun Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) berpendapat lain karena di kantor RW tanah yang dimaksud tersebut masih berstatus milik Satiyo, dan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) kembali beberapa kali menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa,

12. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) melakukan pembayaran cicilan seluruh tanah yang dibeli dari Terdakwa mulai sekira awal tahun 2016 sampai yang terakhir kali pada tanggal 1 Agustus 2016, dengan jumlah keseluruhan Rp718.500.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), dan dari uang tersebut Terdakwa memberikan komisi kepada Saksi-3 (Sdr. Khairudin) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

13. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menanyakan kepastian tanah dengan meminta sertifikat yang telah dijanjikan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa beralasan sehingga Saksi curiga dan meminta Saksi-2 (Sdri. Endah Rubiyati) untuk mengecek ke kelurahan Marunda dan mendapatkan Surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Marunda Jakarta Utara Nomor 2571-1/1711/1, tanggal 5 Juni 2018 yang menjelaskan jika tanah dengan nomor girik DKI Nomor C 566 atas nama Satiyo tersebut menurut catatan sudah habis terjual pada tanggal 12 September 2000, sedangkan dalam surat/girik yang diberikan oleh Terdakwa dituliskan jika tanah tersebut dijual habis pada tahun 2016, sehingga Terdakwa sudah berbohong kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dengan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya.

14. Bahwa benar setelah mengetahui informasi tanah dari kelurahan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) meminta kepada Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr Khairudin) untuk mengembalikan semua uang yang telah dibayarkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa maupun Saksi-3 (Sdr. Khairudin) menyanggupinya dengan membuat perjanjian antara Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dengan Terdakwa serta Saksi-3 (Sdr Khairudin), namun Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr Khairudin) tidak pernah memenuhi perjanjian yang telah dibuat.

Hal 54 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar karena merasa ditipu oleh Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) kemudian Saksi-1 (Sdr. H. Abdul Rahman) melaporkan permasalahan ini kepada atasan Terdakwa dan pernah di buat perjanjian antara Saksi-1 (Sdr. H. Abdul Rahman) dengan Terdakwa serta Saksi-3 (Sdr. Khairudin) yang pertama Terdakwa bersedia membayar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan tetapi sampai dengan sekarang baru dikembalikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Ustad Khairudin bersedia membayar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan tetapi dikembalikan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sampai dengan sekarang tidak ada iktidak baik.

16. Bahwa benar selain menimbulkan kerugian uang sejumlah Rp718.500.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan adanya tindakan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat Saksi-1 (Sdr. H. Abdul Rahman) menjadi terganggu kesehatannya, dan menjadikan beban pikiran sehingga untuk melakukan kegiatan sehari-hari saja Saksi-1 (Sdr. H. Abdul Rahman) sudah sangat susah dan sering keluar masuk dan dirawat di rumah sakit.

17. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. H. Abdul Rahman) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polisi Militer Angkatan Udara dengan harapan uang yang telah Saksi-1 (Sdr. H. Abdul Rahman) bayarkan kepada Terdakwa dapat dikembalikan dan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa dari uraian fakta diatas menunjukan Terdakwa meyakinkan kepada Saksi-1 (Sdr. H. Abdul Rahman) dengan memberikan girik dan akta jual beli tanah yang yang menjadi obyek jual beli dengan Saksi-1 (Sdr. H. Abdul Rahman) yang kesemuanya palsu, serta berjanji untuk mengurus sertifikat sampai selesai namun tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa setiap meminta pembayaran kepada Saksi-1 (Sdr. H. Abdul Rahman) selalu membuat alasan yang tidak sebenarnya dan tidak dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 (Sdr. H. Abdul Rahman) tergerak untuk membeli dan membayar tanah Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga “dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat “Yang dilakukan secara bersama-sama”. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “secara bersama-sama”, dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa secara bersama-sama diatur dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari:

a. mereka yang melakukan suatu tindakan.

Hal 55 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka yang melakukan suatu tindakan menurut Jonkers sejalan dengan pendapat Noyon adalah petindak-petindak peserta termasuk juga dapat diartikan sebagai petindak tunggal sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka yang melakukan dapat satu orang saja atau dapat juga lebih dari satu orang dan setiap petindak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana.

b. mereka yang menyuruh lakukan suatu tindakan.

Bahwa mereka yang menyuruh lakukan suatu tindakan adalah penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, penyuruh berada dibelakang layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seseorang lain yang disuruh. Dalam hal ini yang disuruh itu telah melakukan tindakan tersebut karena ketidaktahuan, kekeliruan (dwaling) atau paksaan sehingga padanya tiada unsur kesalahan. Penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tiada unsur kesalahan atau setidaknya tidaknya unsur kesalahannya ditiadakan.

c. mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan.

Bahwa turut serta melakukan suatu tindakan mengandung pengertian subyek atau pelaku bersama-sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindakan dan kepada para pelaku dipidana sebagai petindak, sebagaimana diuraikan dalam HR bahwa setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak-petindak dengan istilah lain sebagai turut serta atau pelaku peserta, meskipun hanya mengerjakan sebagian saja tetapi telah ikut bekerja sama dalam melakukan tindak pidana sehingga dapat dikwalisir sebagai pelaku peserta.

Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai pelaku peserta disyaratkan adanya kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu setidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut.

Bahwa yang dimaksud kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku lainnya, tidak dipersyaratkan apakah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar.

Bahwa yang dimaksud kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan pelaku peserta dengan kata lain tindak pidana telah terjadi dan masing-masing peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Aus.1933)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 56 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) tidak mau membeli tanah Terdakwa yang berada di Subang, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi-3 (Sdr. Khairudin) melalui Whatsapp maupun telepon, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-3 (Sdr. Khairudin) untuk membantu menjualkan tanahnya yang berlokasi di daerah Jakarta. Terdakwa menginformasikan kepada Saksi tanah tersebut adalah milik almarhum bapaknya, sebelumnya tanah tersebut milik Sdr. Satiyo yang memiliki hutang kepada almarhum bapak Terdakwa, dengan menunjukkan surat berupa girik namun Saksi-3 (Sdr. Khairudin) tidak mengetahui tentang kebenaran surat tanah tersebut,
2. Bahwa benar pada bulan Februari 2016 sore hari, Saksi-3 (Sdr. Khairudin) dan Terdakwa datang kerumah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), menawarkan tanah di daerah Marunda seluas 700 M² dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pada saat itu Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) tidak langsung menyanggupinya dikarenakan sedang tidak ada uang, namun Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) memaksa dan mengatakan bisa dicicil serta akan mengurus sertifikat tanah sampai atas nama Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), sehingga akhirnya Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menyetujuinya, dan melakukan pembayaran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) memberikan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi-3 (Sdr. Khairudin) mengajak Saksi dan Saksi-2 (Sdr. Endah Rubiyanti) melihat tanah yang akan dibeli di daerah Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara, tanah tersebut sesuai pengakuan Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) adalah milik Terdakwa yang menurut surat tanda pencatatan tanah dan bangunan, milik Satiyo dengan luas tanah 2000 M² yang berlokasi di Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara.
4. Bahwa benar Saksi-1 (H. Abdul Rahman) pernah menghubungi Saksi-3 (Sdr. Khairudin) melalui handphone dan meminta untuk datang kerumah Saksi-1 (H. Abdul Rahman), untuk menanyakan mengenai tanah yang dijual Terdakwa kepada Saksi-1 (H. Abdul Rahman) dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) meyakinkan Saksi-1 (H. Abdul Rahman) bahwa status Terdakwa sebagai anggota TNI AU dan tanahnya tidak akan bermasalah.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil uang ke rumah Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) selalu bersama dengan Saksi-3 (Sdr. Khairudin), namun Terdakwa juga pernah datang sendiri untuk meminta uang, dengan menyampaikan alasan bahwa Terdakwa sedang menempuh Sekolah Pilot, untuk biaya pernikahan dan orang tuanya sakit, yang membutuhkan uang banyak, dan pada saat Terdakwa menyampaikan akan menikah pada tahun 2018, Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) beserta anak istri datang ke rumah Terdakwa.

Hal 57 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah pembayaran tanah lunas Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) meminta kepada Terdakwa memberikan surat tanah, akan tetapi Terdakwa kembali menawarkan tanah seluas 1.300 M² dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan sertifikat yang pertama tidak dapat keluar jika tanah tidak dibeli semua. Karena Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) berpikir kepalang tanggung dan daripada surat tanahnya tidak keluar sehingga Saksi menyetujui kembali penawaran Terdakwa. tanah seluas 1300 M² (seribu tiga ratus meter persegi) dengan harga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total seluruh harga tanah adalah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) itu sudah termasuk biaya pengurusan surat-surat Tanah.

7. Bahwa benar untuk pembayaran tanah yang kedua, Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) pernah membayar dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil Toyota Fortuner warna Silver dengan Nopol B 1030 AB Nomor Mesin 2TR6393092 Nomor Rangka MHFZX69G077001340 atas nama Saksi-5 (Sdr. Muhamad Salim) dan saat itu dihargai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan diberikan kepada Komandannya.

8. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-3 (Sdr. Khairudin) menjual mobil Toyota Fortuner Nopol B 1030 AB Nomor Mesin 2TR6393092 Nomor Rangka MHFZX69G077001340 dengan STNK atas nama M. Salim kepada Saksi-6 (Sdr. Meizar Heriadi) pemilik showroom Fahri Motor melalui Saksi-7 (Sdr. Mahfuzi) dengan harga Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah). namun saat ini mobil sudah berpindah tangan atau sudah dibeli oleh orang lain, sedangkan data-data yang berkaitan dengan jual beli mobil tersebut sudah tidak ada, karena setelah kurang lebih satu tahun mobil tersebut laku terjual dan Saksi-6 (Sdr. Meizar Heriadi) memusnahkan arsip data penjualan mobil, karena sudah mengecek dan merasa yakin jika transaksi mobil tersebut tidak bermasalah.

9. Bahwa benar untuk meyakinkan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) Terdakwa menyerahkan girik No. C 566, Letak Tanah dan Bangunan Kel Marunda RT 004 RW 02 Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Marunda tanggal 26 Februari 1981, yang kemudian dilegalisir oleh PPAT a.n Slamet Musyianto, S.H., menerangkan sesuai akta yang dikeluarkan Nomor 115/2016 tanggal 3 Februari 2016 tanah tersebut seluas 2000 M² telah dijual habis kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga pernah memberikan akta jual beli antara Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dan Terdakwa namun ditarik kembali oleh Terdakwa dikarenakan akan di buat Sertifikat tanah.

Hal 58 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar sekira bulan Februari 2016, Saksi-4 (Sdr. Muhamad Rafi) bersama Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), Saksi-5 (Sdr. Muhamad Salim), Sdr. Zaenal Arifin, Sdr. Abdul Somad, Sdr. Safii beserta Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khairudin) datang ke lokasi dan mengukur tanah yang katanya milik Terdakwa, namun saat pengukuran terkesan terburu-buru dan selain itu Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Khaerudin) mengatakan "udah, yang penting tahu saja", selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Muhamad Rafi) bersama adiknya yang bernama Sdr. Zainal Arifin datang ke Kantor Kelurahan Marunda Jakarta Utara sambil membawa girik pemberian Terdakwa untuk mengecek lokasi dan status hukum tanah yang dijual tersebut, waktu itu dari petugas kelurahan menyampaikan bahwa girik yang dimaksud/Girik DKI C 566 atas nama Satiyo sudah terjual habis, namun Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) berpendapat lain karena di kantor RW tanah yang dimaksud tersebut masih berstatus milik Satiyo, dan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) kembali beberapa kali menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa,

11. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) melakukan pembayaran cicilan seluruh tanah yang dibeli dari Terdakwa mulai sekira awal tahun 2016 sampai yang terakhir kali pada tanggal 1 Agustus 2016, dengan jumlah keseluruhan Rp718.500.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), dan dari uang tersebut Terdakwa memberikan komisi kepada Saksi-3 (Sdr. Khairudin) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

12. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menanyakan kepastian tanah dengan meminta sertifikat yang telah dijanjikan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa beralasan sehingga Saksi curiga dan meminta Saksi-2 (Sdri. Endah Rubiyati) untuk mengecek ke kelurahan Marunda dan mendapatkan Surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Marunda Jakarta Utara Nomor 2571-1/1711/1, tanggal 5 Juni 2018 yang menjelaskan jika tanah dengan nomor girik DKI Nomor C 566 atas nama Satiyo tersebut menurut catatan sudah habis terjual pada tanggal 12 September 2000, sedangkan dalam surat/girik yang diberikan oleh Terdakwa dituliskan jika tanah tersebut dijual habis pada tahun 2016, sehingga Terdakwa sudah berbohong kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dengan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya.

13. Bahwa benar setelah mengetahui informasi tanah dari kelurahan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) meminta kepada Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr Khairudin) untuk mengembalikan semua uang yang telah dibayarkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa maupun Saksi-3 (Sdr. Khairudin) menyanggupinya dengan membuat perjanjian antara Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dengan Terdakwa serta Saksi-3 (Sdr Khairudin), namun Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr Khairudin) tidak pernah memenuhi perjanjian yang telah dibuat.

Hal 59 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar karena merasa ditipu oleh Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr Khairudin) kemudian Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) melaporkan permasalahan ini kepada atasan Terdakwa dan pernah di buat perjanjian antara Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) dengan Terdakwa serta Saksi-3 (Sdr Khairudin) yang pertama Terdakwa bersedia membayar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan tetapi sampai dengan sekarang baru dikembalikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Ustad Khairudin bersedia membayar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan tetapi dikembalikan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sampai dengan sekarang tidak ada iktikad baik.

Bahwa dari uraian diatas jelas Terdakwa melakukan perbuatan ini sejak awal dilakukan bersama-sama dengan Saksi-3 (Sdr Khairudin) bahkan Saksi-3 (Sdr Khairudin) juga ikut meyakinkan kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) agar mau membeli Tanah Terdakwa, dan Saksi-3 (Sdr Khairudin) selalu terlibat pada saat Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) melakukan pembayaran kepada Terdakwa serta mendapat pembagian dari uang yang dibayarkan oleh Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan alternatif Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk *menguntungkan* diri sendiri dan orang *lain* secara melawan hukum dengan *tipu* muslihat *menggerakkan* orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara bersama-sama",

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal 60 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan melakukan penipuan terhadap Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh serta tidak taat dengan ketentuan hukum yang berlaku, Terdakwa cenderung mementingkan dirinya sendiri, hanya ingin mencari keuntungan pribadi secara cepat, Terdakwa melakukan perbuatan tanpa menghiraukan rambu-rambu hukum yang berlaku.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui bahwa tanah yang dijadikan obyek jual beli adalah bukan milik Terdakwa, namun karena tergiur oleh keuntungan yang didapatkan, Terdakwa membuat girik dan akta jual beli palsu serta menyanggupi untuk mengurus sertifikat atas nama Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman), sehingga Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) mau membeli dan membayar tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa padahal semua yang dijanjikan Terdakwa tidak benar karena memang Terdakwa bukan pemilik tanah yang diperjual belikan tersebut.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) mengalami kerugian sejumlah Rp718.500.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) selain itu Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menjadi terganggu kesehatannya dan susah untuk melakukan kegiatan sehari-hari serta sering keluar masuk dan dirawat di rumah sakit.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin sebelum perkara ini.
2. Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan.

Hal 61 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ketiga, Sumpah Prajurit butir kedua dan Delapan Wajib TNI butir kelima serta dapat mencemarkan Citra TNI AU dimata masyarakat.

3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) mengalami kerugian sejumlah Rp718.500.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan menderita sakit yang mengharuskan menjalani perawatan secara rutin ke rumah sakit.

4. Terdakwa tidak mempunyai itikat baik untuk mengembalikan uang kepada Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) meskipun telah difasilitasi oleh Satuan.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama satu tahun dan 6 (enam) bulan, setelah memperhatikan keadaan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperingan dari pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya agar Terdakwa dapat segera memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga, dengan demikian permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sepanjang mengenai pidana pokok dapat diterima.

2. Terhadap tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam ketentuan Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki TNI selain yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanganya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer".

b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, serta bagi masyarakat. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah tercakup dan tersirat suatu makna bahwa Terdakwa benar-benar sudah tidak dapat dibina lagi untuk kembali menjadi prajurit yang baik dan kehadirannya dalam masyarakat militer setelah menjalani pidananya akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer serta perbuatan Terdakwa telah mencederai dan sangat merugikan masyarakat. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 62 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan seorang prajurit yang harus memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, sebagai seorang prajurit Terdakwa seharusnya kehadirannya menjadi contoh dan dapat membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat tetapi Terdakwa justru melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman).

2) Bahwa dilihat dari sisi kepentingan Militer, perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik Satuan Terdakwa dan TNI AU pada umumnya, perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AU dimata masyarakat apalagi pihak satuan telah mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan membuat kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) tentang pengembalian uang Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa tidak menjalankan isi kesepakatan tersebut, hal ini menunjukkan Terdakwa telah melecehkan dan tidak menghargai satuan.

3) Bahwa setelah dilaporkan oleh Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) Terdakwa tidak mempunyai itikad baik berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tetapi justru Terdakwa menggugat permasalahan dengan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) secara perdata melalui kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 558/Pdt.6/2018/PN.Jkt Tim. tanggal 10 Desember 2019, dalam putusannya, dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat Kompensi seluruhnya, dan dalam Rekonpensi "menghukum Penggugat Kompensi" dan Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan uang sebesar Rp718.000.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta rupiah) kepada Tergugat-I (Sdr. H. Abdul Rahman) namun sampai saat ini Terdakwa belum melaksanakan isi putusan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukan warga negara yang baik, yang dengan semauanya mengabaikan kewajiban hukum yang berlaku baginya.

4) Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) mengalami kerugian sejumlah Rp718.500.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) selain itu juga menyebabkan Saksi-1 (Sdr. H Abdul Rahman) menderita sakit-sakitan dan harus rutin menjalani perawatan di rumah sakit.

c. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat dan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa.

Hal 63 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta- fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran- ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka kehadiran Terdakwa dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah terbina dengan baik, serta dihubungkan dengan motivasi, akibat dari perbuatan Terdakwa dan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap di pertahankan dalam dinas militer, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari dinas Militer, dengan demikian permohonan pidana tambahan Oditur Militer dalam tuntutan nya dapat diterima serta menolak dan mengesampingkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

1) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan atas nama Satiyo No. C 566, Letak Tanah dan Bangunan Kel Marunda RT 004 RW 02 Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Marunda di Jakarta, 26 Februari 1981.

2) 1 (satu) lembar Kwitansi/Bukti Penerimaan uang dari Sdr. H. Abdul Rahman kepada Sdr. Pratu M Ichwan Akbar tanggal 01 Agustus 2016.

3) 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Marunda Jakarta Utara Nomor 2571-1/1711/1 tanggal 5 Juni 2018.

4) 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Jual Beli tanah antara Pratu M. Ichwan Akbar dan Sdr. Abdul Rahman.

5) 1 (satu) lembar fotocopy STNK Toyota Fortuner warna Silver dengan Nopol B 1030 AB Nomor Mesin 2TR6393092 Nomor Rangka MHFZX69G077001340 atas nama M. Salim.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 64 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1), *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu M Ichwan Akbar, Pratu 541451 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan atas nama Satiyo No. C 566, Letak Tanah dan Bangunan Kel Marunda RT 004 RW 02 Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Marunda di Jakarta, 26 Februari 1981.

b. 1 (satu) lembar Kwitansi / Bukti Penerimaan uang dari Sdr. H. Abdul Rahman kepada Pratu Muhammad Ichwan Akbar tanggal 01 Agustus 2016.

c. 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Marunda Jakarta Utara Nomor 2571-1/1711/1 tanggal 5 Juni 2018.

d. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Jual Beli tanah antara Pratu M Ichwan Akbar dan Sdr. Abdul Rahman.

e. 1 (satu) lembar fotocopy STNK Toyota Fortuner warna Silver dengan Nopol B 1030 AB Nomor Mesin 2TR6393092 Nomor Rangka MHFZX69G077001340 atas nama M. Salim.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Hal 65 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Prastiti Siswayani, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H, Letkol Chk NRP 2920016820371, Penasihat Hukum Wasiman, S.H. Serma NRP 527746, Panitera Pengganti Agus Iswanto, Pelda NRP 21010251261080 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Prastiti Siswayani, S.H
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota I

Samsul Hadi, S.H
Mayor Chk NRP 21940082370175

Hakim Anggota II

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H
Mayor Chk (K) 11080100080282

Panitera Pengganti.

Agus Iswanto
Pelda NRP 21010251261080

Hal 66 dari 66 hal Putusan Nomor 176-K/PM II-08/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)